

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**EKSISTENSI PEMBERIAN *MANGAIN* MARGA BAGI LAKI-LAKI
DI LUAR BATAK TOBA DALAM PRAKTIKNYA
DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**LEONARDO HERIANTO SINAGA
B1A109073**

**BENGKULU
2014**

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto

◇ Life is a choice

◇ Walaupun saat ini kita dihadapkan dengan dua pilihan yang begitu berat, dimana kita diharuskan memilih antara cita-cita yang selama ini kita kejar, atau kita harus memilih keluarga kita yang lebih membutuhkan kita. Maka dengarkan isi hatimu, bahwa keluarga adalah yang lebih penting dari segalanya.

Dengan Mengucapkan Puji dan Syukur, maka skripsi ini kupersembahkan untuk:

◇ Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa selalu melindungi diriku dan semua berkat serta kasih sayang-Nya sehingga aku bisa menyelesaikan studiku.

◇ Orangtuaku tercinta, ayahanda J. Sinaga yang sudah pergi menghadap Tuhan Yesus terlebih dahulu, terima kasih atas semua kasih sayang yang telah Ayahanda berikan kepada kami anak-anakmu. Aku berjanji akan melanjutkan semua cita-cita dan harapan Ayahanda dan Ibunda H. Purba yang selalu berjuang dan mendoakan untuk keberhasilan anakmu ini. memberikan kasih sayang yang tak terukur besarnya, memperjuangkan pendidikan untukku, selain berkariban demi tercapainya cita-citaku, terima kasih Papa dan Mamaku terkasih atas semua yang telah diberikan padaku.

◇ Adik-adikku tercinta, Yuni Arni Sinaga, S.Pd, Debora Libraini Sinaga, Miris Oktavia Sinaga dan si bunga kami Gilbert Ebenezer Sinaga, terima kasih karena kalian adik-adikku yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi yang besar demi keberhasilanku.

◇ Kekasihku tercinta Winna Ella Yohana Tampubolon yang selalu menemaniku, memberikan semangat serta doanya untuk kesuksesanku.

◇ Teman-temanku abungku Andi Faisal, Agnes Dian Husplia Manurung terima kasih atas semua bantuannya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

♦ **Bapak Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S., selaku dosen Pembimbing Utama dan Bapak Andri Harijanto Hartiman, S.H., M.A., selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.**

♦ **Bapak Merry yono, S.H., M.Hum., yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dorongan, masukan dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.**

♦ **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan pendidikan selama perkuliahan.**

♦ **Sahabat-sahabatku seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2009 dan Almamaterku terrinta.**

♦ **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Kasih, Karunia dan Penyertaan-Nya yang tak pernah berhenti sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Pemberian *Mangain* Marga Bagi Laki-laki di Luar Batak Toba Dalam Praktiknya di Kota Bengkulu”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap kalangan akademis maupun para praktisi dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata dan hukum adat.

Di dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukkan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Andri Harijanto Hartiman, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Merry yono, S.H., M.Hum., yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan, masukan dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hamzah Hatik, selaku pembimbing Akademik, yang telah membimbing, memberi nasehat dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dan selama perkuliahan.
6. Bapak Edytiawarman, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Subanrio, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
8. Para Responden dan informen yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi dan data kepada penulis yaitu P. Batubara, A. Hutagalung, A. Malau, selaku orang Batak Toba yang dituakan di Kota Bengkulu.
9. Para Dosen dan Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
10. Orangtuaku tercinta yang sudah membesarkan diriku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Buat Ayahanda tercinta yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kami untuk menghadap Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah Ayahanda berikan kepada diriku dan Ibunda H. Purba yang selalu berjuang dan mendoakan untuk keberhasilan anakmu ini, memberikan kasih sayang yang tak

terukur besarnya, memperjuangkan pendidikan untukku, selalu berkorban demi tercapainya cita-citaku.

11. Adik-adikku tercinta, Yuni Arni Sinaga. S.Pd, Debora Libraini Sinaga, Riris Oktavia Sinaga dan Gilbert Ebenezer Sinaga yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi yang besar demi keberhasilanku.
12. Kekasihku tercinta Winna Elia Yohana Tampubolon yang selalu menemaniku, memberikan semangat serta doanya untuk kesuksesanku.
13. Teman-temanku Abangku Andi Faisal, Agnes Dian Muspita terima kasih atas semua bantuannya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2009 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Reguler dan Ekstensi terima kasih buat kebersamaan dan kekompakaannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis serta mendukung dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa mungkin dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, maka penulis mengharapkan sumbangsinya kepada diri pribadi penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka.

Bengkulu, Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan Umum Perkawinan	7
2. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	23
3. Tata Cara Perkawinan Adat Batak Toba	25
4. Marga Batak Toba	32
5. Tujuan dan Fungsi Marga	34
6. Eksistensi <i>Mangain</i> (angkat) Marga Batak Toba	35
E. Metode Penelitian	39
1. Jenis penelitian	39
2. Lokasi penelitian	40
3. Penentuan informan	40
4. Metode pengumpulan data	41
5. Metode analisis data	42
BAB II GAMBARAN UMUM	44
A. Gambaran umum suku Batak	44
B. Budaya Batak di Tengah Arus Globalisasi	48
C. Gambaran Suku Batak Toba Di Kota Bengkulu	50
D. Gambaran Umum Suku Batak Toba Di Kota Bengkulu	51
E. Gambaran Umum Struktur Organisasi Suku Batak Di Kota Bengkulu	53
F. Transformasi Adat Batak Toba Ke Dalam Agama Kristen	57
G. Sejarah Awal Gereja Batak di Perantauan	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses <i>Mangain</i> Marga Kepada Laki-Laki Di Luar Marga Batak Toba Sebelum Perkawinan Dengan Wanita Batak Toba Di Kota Bengkulu.....	64
Skema (Bagan) Proses Pemberian <i>Mangain</i> Marga	89
B. Eksistensi Hukum <i>Mangain</i> Marga Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Bengkulu.....	92
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tujuan penelitian : (1). Untuk mengetahui proses pemberian *mangain* marga diberikan kepada laki-laki di luar marga Batak Toba sebelum perkawinan dengan wanita Batak Toba di kota Bengkulu. (2). Untuk mengetahui eksistensi hukum pemberian *mangain* marga pada masyarakat Batak Toba di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis* yang merupakan *studi law in action*, Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* yang dianalisis adalah prinsip-prinsip umum, yang mendasar dan berlaku umum, menjadi landasan dari perwujudan satuan-satuan gejala tersebut. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Dalam hal ini dianalisis kaitan atau hubungan dengan menggunakan sosial masyarakat yang bersangkutan, dan hasil analisis tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku. Hasil penelitian : (1). Bahwa proses *mangain* marga kepada laki-laki di luar marga Batak Toba sebelum perkawinan dengan wanita Batak Toba di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut : a). Pihak keluarga dari bibik (kakak atau adik dari ayah) calon pengantin perempuan. b). Kemudian mereka (*Sileban*) datang kepada keluarga *Sihombing*, membawa makanan lengkap dengan lauk pauknya beserta seperangkat alat upacara *mangain* marga yaitu piring berisi beras, daun sirih, dan uang. c). Setelah acara makan bersama usai, barulah ketua rombongan *Sileban* menyampaikan maksudnya kepada keluarga *Sihombing*, bahwa maksud kedatangan mereka akan ingin melangsungkan pernikahan anak perempuan mereka dengan laki-laki idamannya di luar keturunan orang Batak Toba dan ingin melakukan *mangain* marga. d). Setelah rangkaian ini dilalui, maka resmilah proses *mangain* marga tersebut dilakukan. (2). Bahwa eksistensi hukum *mangain* boru (mengangkat anak) artinya menerima seseorang asing (*Sileban* atau non Batak) menjadi seperti anak kandung sendiri dan diberi marga sesuai dengan marga yang *mangain* atau *mangampu*. Eksistensi hukum *mangain* atau *mengampu* marga adalah marga yang diberikan dalam proses *mangain* sama kedudukannya dengan marga yang diperoleh secara alamiah yaitu dari lahir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan ke dunia manusia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan. Menurut ketentuan *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* disebutkan bahwa Ikatan perkawinan adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa”.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami-istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh

masyarakat adat, oleh karena hukum adat perkawinan merupakan hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan.

Dengan demikian hukum perkawinan adat sendiri dapat dikatakan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui serta dilaksanakan. Bentuk dan tata cara perkawinan tiap daerah berbeda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistim kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Menurut *C. Van Vollenhoven* bahwa :

Indonesia memiliki kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat maksudnya kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat diklasifikasikan dalam 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, sedangkan *M.A Jaspian* mengklasifikasi dalam 366 suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku dan daerah mempunyai hukum adat yang berbeda.¹

Kemajemukan suku dan hukum adat perkawinan tersebut tetap tumbuh dan hidup sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Adapun bentuk perkawinan di dalam masyarakat adat, antara lain :

1. Perkawinan Jujur yaitu perkawinan di mana perempuan dilepaskan dari keluarganya untuk masuk ke dalam keluarga laki-laki dengan membayar uang jujur. Pada umumnya terdapat pada masyarakat *Patrilineal*, guna untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki (Bapak). Misalnya pada

¹ B. Ter Haar Bzn diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Paradya Paramita, Jakarta. Hal. 158.

masyarakat Batak Toba menggunakan perkawinan jujur untuk melaksanakan perkawinannya. Maksud dari perkawinan jujur adalah perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk ke dalam kekerabatan suami.

2. Perkawinan *Semanda* yaitu perkawinan di mana laki-laki didatangkan atau di jemput oleh pihak perempuan, dan laki-laki tersebut tidak masuk kedalam keluarga perempuan melainkan masih tetap menjadi anggota keluarga asalnya. Pada umumnya pada masyarakat *Matrilineal* untuk mempertahankan garis keturunan perempuan (Ibu). Misalnya pada masyarakat Minangkabau, Bengkulu, Lampung pesisir dan Ambon.
3. Perkawinan *Mentas* yaitu perkawinan yang tidak mengutamakan kekerabatan salah satu pihak. Pada umumnya dipakai pada masyarakat *Bilateral* yang menarik garis keturunan serentak dari bapak-ibu. Misalnya pada masyarakat Jawa.

Masyarakat Batak Toba menggunakan bentuk perkawinan jujur dan maksudnya perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk ke dalam kekerabatan suami, dan perkawinan tersebut *asymmetrisch connubium* (tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang timbal balik), dengan ciri-ciri :

1. Sistem perkawinan yang dianut *exogami* dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga.
2. Dilarang kawin dengan wanita yang semarga².

Dari bentuk dan ciri-ciri *asymmetrisch connubium* yang disebutkan di atas, maka masyarakat adat Batak Toba pada masa lalu jarang atau tidak melakukan perkawinan antar suku di luar suku Batak, namun dengan perkembangan jaman masyarakat Batak Toba saat ini memperbolehkan anaknya menikah dengan suku lain, dikarenakan rata-rata masyarakat Batak Toba merantau dan menikah dengan wanita setempat, dan didukung juga wanita Batak Toba jarang ada di daerah perantauan.

Pada kenyataan tersebut berdasarkan hasil pra riset ternyata banyak terjadi perkawinan campuran antar wanita suku Batak Toba dan Laki-laki dari luar Batak Toba, diantaranya dari Bengkulu. Perkawinan itu sendiri menggunakan adat Batak Toba yang diatur dalam *Dalian Natolu*.³

Suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian sebagai unit yang terkecil dalam suatu masyarakat. Hal ini tidak mengherankan bahwa latar belakang yang sama dari kedua belah pihak yang menikah menjadi hal yang penting. Seperti yang terjadi

² *Ibid.*

³ *Dalihan Natolu* artinya tungku api yang berkaki tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang disusun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuali tempat memasak.

dalam masyarakat Batak Toba, dianjurkan untuk menikah dengan sesama suku Batak Toba. Namun apabila terjadi pernikahan dengan orang yang berasal di luar suku Batak Toba, maka harus terlebih dahulu menjadi orang Batak Toba dengan pemberian marga kepada Laki-laki yang disebut *manampe marga* dan pemberian marga kepada Perempuan yang disebut *marboruhon*.

Proses pemberian *mangain*⁴ marga ini memerlukan tahapan, karena pemberian marga akan mengakibatkan laki-laki yang diakuinya dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, dan segala kegiatan adat yang dibuat orangtua angkatnya, dan harus ikut berpartisipasi. Laki-laki yang diberi marga memiliki konsekuensi yang berat karena dalam kehidupannya dapat bersikap perilaku *Dalihan Natolu*.

Dalihan Natolu artinya tungku yang tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang disusun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuili tempat memasak. Hal ini merupakan arti yang paling hakiki memberikan pengertian dan makna yang sangat dalam serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Tiga unsur pokok dalam *Dalihan Natolu* yaitu *somba marhula hula* (hormat pada keluarga ibu); *elek marboru* (ramah pada saudara perempuan); dan *manat mardongan tubu* (kompak dalam hubungan semarga). Penerapan falsafah di atas dalam perkawinan adat Batak Toba mutlak.

⁴ *Mangain* adalah menerima orang yang bukan keturunan *Si Raja Batak* masuk ke masyarakat suku Batak.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang
**“Eksistensi Pemberian *Mangain* Marga Bagi Laki-laki di Luar Batak Toba
Dalam Praktiknya di Kota Bengkulu”**.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah proses pemberian *mangain* marga kepada laki-laki di luar marga Batak Toba sebelum perkawinan dengan wanita Batak Toba di Kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah eksistensi hukum pemberian *mangain* marga pada masyarakat Batak Toba di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pemberian *mangain* marga diberikan kepada laki-laki di luar marga Batak Toba sebelum perkawinan dengan wanita Batak Toba di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui eksistensi hukum pemberian *mangain* marga pada masyarakat Batak Toba di Kota Bengkulu.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum perkawinan adat khususnya.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif bagi masyarakat dalam rangka memahami proses pemberian *mangain* marga bagi laki-laki di luar Batak Toba dalam praktiknya di Kota Bengkulu.
- c. Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan hukum bagi Pemerintah Daerah mengenai perkawinan antar suku khususnya *mangain* marga bagi laki-laki di luar Batak Toba dalam praktiknya di Kota Bengkulu.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adalah “perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak”.⁵ Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah “perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan”.⁶

Soerojo Wignjodipoero perkawinan adalah “salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan

⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia, Perundang, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung, Hal. 1.

⁶ *Ibid.* Hal. 9.

itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.⁷

B. Ter Haar Bzn diterjemahkan oleh *K. Ng. Soebakti Poesponoto*, menurut hukum adat perkawinan adalah “urusan kekerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda”.⁸

Menurut *R. Subekti*, perkawinan adalah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.⁹

Menurut *Ali Afandi*, perkawinan adalah “suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga”.¹⁰ Perkawinan sah adalah “perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil”.¹¹ Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama saja tidaklah sah. Dan dalam hubungan ini maka ada ketentuan yang melarang petugas agama untuk melakukan suatu perkawinan menurut tata acara agama sebelum perkawinan perdata dilangsungkan.

⁷ Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta. Hal. 122.

⁸ *B. Ter Haar Bzn* diterjemahkan oleh *K. Ng. Soebakti Poesponoto*, *Op. Cit.*, Hal.159.

⁹ *R. Subekti*, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta. Hal. 23.

¹⁰ *Ali Afandi*, 2000, *Hukum Waris, Hukum Perkawinan, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 98.

¹¹ *Ibid.,.*

b. Bentuk-bentuk perkawinan

Menurut cara terjadinya atau persiapan perkawinan bentuk- bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu

- 1) Perkawinan pinang
Yaitu bentuk perkawinan dimana persiapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Pinangan pada umumnya dari pihak pria kepada wanita untuk menjalin perkawinan.
- 2) Perkawinan lari bersama
Yaitu perkawinan dimana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindarkan diri berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan mereka berdua lari kesuatu tempat untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Kawin bawa lari
Yaitu bentuk perkawinan dimana seorang laki- laki melarikan seorang wanita secara paksa.¹²

Berdasarkan atas tata susunan kekerabatan perkawinan dibedakan menjadi 3 prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip perkawinan pada masyarakat *Patrilineal* dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :
 - a) Perkawinan jujur, adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jujur. Oleh pihak laki- laki kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orang tua, kerabat, dan persekutuannya.
 - b) Perkawinan mengabdikan, adalah perkawinan yang disebabkan karena pihak pria tidak dapat memenuhi syarat- syarat dari pihak wanita. Maka perkawinan dilaksanakan dengan pembayaran perkawinan dihutang atau ditunda. Dengan perkawinan mengabdikan maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur. Pria mengabdikan pada kerabat mertuanya sampai utangnya lunas.

¹² Hilman Hadikusuma, 2003, *Op. Cit.*, Hal. 23.

- c) Perkawinan mengganti/ *levirat*, adalah perkawinan antara seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat adanya anggapan bahwa seorang istri telah dibeli oleh pihak suami dengan telah membayar uang jujur. Perkawinan mengganti di Batak disebut “*paraekhon*”, di Palembang dan Bengkulu disebut dengan “*ganti tikar*” dan di Jawa dikenal dengan “*medun ranjang*”.
- d) Perkawinan meneruskan/ *sorotan*, adalah bentuk perkawinan seorang *balu* (duda) dengan saudara perempuan almarhum istrinya. Perkawinan ini tanpa pembayaran yang jujur yang baru, karena istri kedua dianggap meneruskan fungsi dari istri pertama. Tujuan perkawinan ini : terjalannya keutuhan keluarga (hubungan kekeluargaan) agar kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lalu tetap terpelihara juga untuk menjaga keutuhan harga kekayaan (harta perkawinan). Di Jawa disebut dengan perkawinan “*Ngarang wulu*”.
- e) Perkawinan bertukar, adalah bentuk perkawinan dimana memperbolehkan sistem perkawinan timbal balik (*symetris connubium*). Sehingga pembayaran jujur yang terhutang secara timbal balik seakan-akan dikompensikan, pembayaran jujur bertimbal balik diperhitungkan satu dengan yang lain, sehingga keduanya menjadi hapus.¹³

2) Prinsip perkawinan pada masyarakat *Matrilineal*

Yaitu sistem perkawinan di mana diatur menurut tata tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan perkawinan si istri tetap tinggal dalam clannya yang *matrilineal*. Perkawinan menganut ketentuan *eksogami*, si suami tetap tinggal dalam clannya sendiri, diperkenankan bergaul dengan kerabat istri sebagai “*urung sumando*” atau ipar. Anak-anak yang akan dilahirkan termasuk dalam clan ibunya yang *matrilineal*.

¹³ *Ibid.* Hal. 24.

3) Prinsip perkawinan pada masyarakat *Parental*

Yaitu bentuk perkawinan yang mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak-anaknya yang lahir kelak dan seterusnya.

c. Sistem perkawinan

Di dalam sistem perkawinan menurut hukum adat yang berlaku di wilayah Indonesia dapat diketahui ada 3 (tiga) sistem perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, sebagai berikut :

- 1) *Sistim endogami*, yaitu suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.
- 2) *Sistim eksogami*, yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya.
- 3) *Sistim eleutherpgami*, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem *endogami* ataupun *exogami*.¹⁴

Larangan yang terdapat dalam 3 (tiga) sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena :

- 1) *Nasab* (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 26.

- 2) *Musyaharah* (per iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.

d. Prinsip keturunan

Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat keanekaragaman sifat sistem kekeluargaan yang dianut. Sistem kekeluargaan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Sistem kekeluargaan *patrilineal*
- 2) Sistem kekeluargaan *matrilineal*
- 3) Sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral*.¹⁵

Dalam sistem kekeluargaan *patrilineal* yaitu suatu masyarakat hukum adat, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki sebagai moyang. (contoh : Batak, Bali, Seram, Nias dan Ambon).

Sistem kekeluargaan *matrilineal* yaitu sistem dimana para anggotanya menarik garis keatas melalui ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. (contoh : Minangkabau dan Enggano).

Pada sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral* yakni suatu sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui

¹⁵ I.G.N. Sugangga, 2005, *Diktat Hukum Waris Adat (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro)*. Hal. 8.

garis bapak dan ibu, terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. (contoh : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Sulawesi dan Kalimantan.

Pada masyarakat adat Bali umumnya anak laki-laki mempunyai kedudukan lebih utama karena semua kewajiban dari orang tuanya akan beralih pada anaknya, dan anak laki-laki itu akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Apabila diamati di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali ternyata tidak semua masyarakatnya menganut susunan kekeluargaan *patrilinial*. Hal ini dibuktikan oleh *Soeripto* bahwa, “Desa Tenganan Pagringsingan menganut susunan kekeluargaan *Parental* dimana susunan kekeluargaan ini sama dengan yang dianut oleh masyarakat di Jawa”.¹⁶

Hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa dalam wilayah hukum Bali belum tentu adanya adat istiadat sama, hal ini disebut dengan “*Dasa Kala Patra*”. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dalam penyesuaian kehidupan masyarakat sehari-hari dalam mengikuti perubahan kebutuhan perkembangan jaman.¹⁷

¹⁶ Soeripto, 1983, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, (UNEJ)*. Hal. 54.

¹⁷ *Ibid.*

e. Perkawinan menurut suku Batak Toba

Perkawinan pada masyarakat Batak terutama pada masyarakat Batak Toba adalah sakral, bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Batak Toba memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakekat kehidupan antar laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Sehingga sering kita para pemberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua, tetapi dalam perkawinan bahwa satu tambah satu itu adalah satu, yaitu dua insan manusia yang menjadi satu pada arti sebenarnya dari hakekat kehidupan.

Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba adalah tanggung-jawab keseluruhan kerabat kedua belah pihak calon mempelai yang pelaksanaannya sesuai dengan falsafah *Dalihan Natolu* sehingga perkawinan adat Batak Toba mempunyai aturan yang lengkap mulai dari meminang, pemberian jujur sampai upacara perkawinan.

Perkawinan dalam adat Batak Toba pada dasarnya bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk mendapatkan anak sebagai penerus garis keturunannya yaitu dari anak laki-laki.

Salah satu ciri khas dari masyarakat adat Batak Toba adalah merantau dan tetap memegang teguh adat istiadat dimanapun dia berada, karena umumnya masyarakat Batak mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat terhadap tanah leluhur. Sebagai akibat kemajuan jaman

dan kemajemukan suku bangsa maka warga Batak yang di perantauan sudah banyak yang melakukan perkawinan dengan suku lain.

Budaya Batak tidak menjadi penghalang dalam membentuk perkawinan antara suku di Indonesia, asalkan dalam bentuk sikap perilaku keluarga baru tidak bertentangan dengan pandangan hidup kekerabatan suku Batak itu sendiri yaitu *Dalihan Natolu*. Agar perkawinan antar suku berjalan dengan baik. Oleh karena itu hendaklah pandangan keluarga baru yang bukan suku Batak mampu menghayati *Dalihan Natolu*.

Bagi seorang gadis Batak terutama Batak Toba rasa-rasanya dunianya sudah kiamat apabila kehormatannya sudah rusak sebelum pernikahan. Seajar dengan pandangan tadi, bahwa perceraianpun sangat tabu bagi masyarakat Batak, kecuali karena perzinahan.

Sebenarnya perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah keluarga. Akibat pandangan masyarakat Batak Toba terhadap kesucian perkawinan itu ada yang positif dan negatifnya, telah diambil pula gagasan untuk mengatasinya oleh nenek moyang masyarakat Batak Toba itu sendiri.

Menurut A. Malau¹⁸, bahwa tidak semua suku Batak Toba yang wajib dan sering melakukan proses pernikahan secara adat Batak Toba. Semua kembali lagi pada aturan-aturan dan norma-norma agama yang

¹⁸ A. Malau, *Para Tetua Suku Batak Toba Perantauan di Bengkulu*, wawancara tanggal 23 November 2013

diyakini dan dianut oleh masyarakat Batak Toba itu sendiri yang ada di perantauan. Menurut A. Malau mayoritas yang sering melaksanakan proses pernikahan secara adat Batak Toba adalah masyarakat Batak Toba yang memeluk agama Kristen dan Khatolik.

Semua suku Batak Memang perkawinan masyarakat Batak Toba adalah sangat unik. Keunikan itu menjadi ciri khas masyarakat Batak Toba terlebih-lebih setelah memeluk agama Kristen dan Khatolik. Amat sulit digambarkan tentang hakekat jiwa manusia Batak Toba di dalam perkawinan. Perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah tanggung jawab dalam arti keseluruhan. Pahit getirnya perkawinan harus dihadapi dengan kerelaan antara suami dan isteri.

Perkawinan di antara orang Batak adalah *eksogami* (perkawinan di luar suatu kelompok tertentu). Orang tidak akan mengambil istri dari kelompok marganya sendiri, perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suaminya.

Pada hakikatnya, perkawinan suku Batak Toba bersifat *Patrilineal*. Tujuannya ialah melestarikan marga suami di dalam garis anak laki-laki. Menurut peraturan hukum keluarga ia tetap masuk kedalam kelompok kerabat (seketurunan darah). Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis lelaki.

Perkawinan merupakan "harga mempelai perempuan". Perempuan dilepaskan dari kelompoknya, tidak sekedar dari lingkungan kecil tempat

dia dilahirkan. Dengan pembayaran sejumlah uang disetujui bersama atau dengan cara penyerahan benda berharga. Dengan cara ini, ia dikeluarkan dari kekuasaan kerabat laki-laki terdekat, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perkawinan yaitu bapaknya, atau jika bapaknya sudah meninggal, kakak lelakinya. Jika kakaknya terlalu muda, atau tidak mempunyai saudara laki-laki, maka tanggung jawab itu bisa dipikul oleh kakak lelaki bapaknya, dan seterusnya.

Dengan prinsip garis keturunan *Patrilineal* masyarakat adat Batak Toba akan mengetahui silsilahnya dan yang paling penting lagi setiap orang akan mengetahui dengan siapa dia boleh kawin. Perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang rumpal (*marpariban*) yaitu antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak dari saudara perempuan ayahnya.¹⁹

Dalam perkembangan hukum adat Batak Toba sekarang ini, perkawinan *marpariban* di atas tidak lagi mutlak dilaksanakan. Artinya *Pariban* tersebut tidak harus dari saudara dekat keluarga orangtuanya, tetapi boleh dari marga lain di luar garis keturunannya. Bahkan dimungkinkan untuk kawin dengan wanita dari suku lain di luar warga

¹⁹Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1981, Hal. 240

Batak Toba dan adat perkawinan Batak Toba mempunyai aturan untuk itu. Disinilah letak kefleksibelan dan kemampuan hukum adat Batak menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

f. Konsep Budaya Masyarakat Batak Toba

Sebagai masyarakat, orang Batak Toba mengakui kehidupan sosial mereka tidak dapat terlepas dari kebudayaan yang dimiliki. Konsep kebudayaan masyarakat ini secara keilmuan telah dibahas secara luas dari sudut disiplin ilmu sosiologi maupun antropologi. Dari sejumlah uraian buku yang menjelaskan dan mendeskripsikan kebudayaan Batak Toba, didapati defenisi-defenisi yang sama tentang kebudayaan Batak Toba yang memiliki dua dimensi yaitu wujud dan isi. Hal senada, diungkapkan *Koentjaraningrat* tentang kebudayaan itu sebagai ungkapan dari ide, gagasan dan tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari, yang diperoleh melalui proses belajar dan mengajar. (2000:215).

Masyarakat yang berbudaya hidup dari berbagai faktor yang menentukan cara kehidupan masyarakat. Disamping lingkungan dan teknologi, faktor lain adalah organisasi sosial dan politik berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Unsur-unsur itu disebut dengan inti kebudayaan, meliputi kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya yang ada. Inti kebudayaan itu, menjelaskan lebih luas dalam mempengaruhi pola kehidupan dalam lingkungan lokal masyarakat Batak Toba. Para etnosains percaya bahwa ideologi sebuah masyarakat terhadap

prinsip-prinsip itu biasanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup komunitasnya (Haviland, 1988:13).

Batak Toba merupakan kelompok etnis Batak terbesar yang secara tradisional hidup di Sumatera Utara. Kelompok suku Batak ini terbagi dalam lima kelompok besar yaitu Batak Toba, Pakpak, Mandailing, Simalungun dan Karo. Kelompok-kelompok suku ini sekarang masih berada di bagian Provinsi Sumatera Utara dengan memiliki ciri-ciri kebudayaan tertentu, yang dilihat dari pembagian beberapa marga yang bermukim menurut daerahnya, bahasa dan pakaian adat dari kelompok-kelompok ini juga menunjukkan perbedaan. Adat pada budaya Batak Toba dalam kehidupan kesehariannya merupakan wujud dari sistem nilai kebudayaan yang dijunjung tinggi. Adat sendiri adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia, adat merujuk pada segala sesuatu di alam yang mengikuti caranya sendiri yang khas. Adat memiliki asal usul keilahian dan merupakan seperangkat norma yang diturunkan dari nenek moyang, yang berulang-ulang atau yang teratur datang kembali, lalu kembali menjadi suatu kebiasaan atau hal yang biasa (Schreiner, 1994: 18).

Kebudayaan Batak Toba merupakan sebuah bentuk gagasan yang diwarisi masyarakat pemiliknya dengan membuat perilaku terhadap nilai-nilai budaya. Konsep masyarakat Batak Toba tentang kehidupan manusia, adalah bahwa kehidupannya selalu terkait dan diatur oleh nilai-nilai adat.

Adat merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan. Dalam praktek pelaksanaan adat Batak Toba, realita di lapangan menunjukkan terdapat empat (4) katagorial adat yang telah dilakukan. *Pertama*, komunitas masyarakat Batak Toba mempunyai sistem hubungan adat tersendiri. Menunjukkan, setiap komunitas mempunyai tipologi adat masing-masing. Perlakuan masyarakat pedesaan terhadap adat lebih intensif dan merekat, dengan masyarakat Batak yang tinggal di perkotaan relatif lebih individualistis menyikapi adat Batak. Perilaku ini muncul akibat pengaruh lingkungan yang membentuk pola pikir disamping unsur teknologi yang mempengaruhi. *Kedua*, Adat yang diyakini sebagai norma yang mengatur hubungan antar manusia Batak Toba, dipengaruhi oleh aturan dan norma yang sudah berlaku dalam masyarakatnya.

Peraturan perundang-undangan dan hukum agama yang banyak mengatur kehidupan normatif masyarakat secara rinci dan detail, memperkecil peranan adat dalam mengatur norma sosial dan kehidupan bermasyarakatnya. Seiring pula dengan aturan perundang-undangan dan hukum agama yang sudah membudaya, sering juga dipandang dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat Batak Toba sendiri. *Ketiga*, Pola hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat Batak Toba berubah secara terus menerus, sehingga pelaksanaan adatnya juga mengalami perubahan sesuai kebutuhan tanpa melihat sisi ruang dan waktu. *Keempat*, pandangan dan nilai yang diberikan terhadap adat itu

juga mengalami perubahan, akibat dari pengaruh teknologi dalam penyebaranluasan informasi. Hal itu tampak dalam praktek adat yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.

Lebih jauh, adat adalah sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga, orang Batak yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat disebut dengan *na so maradat* (orang yang tidak memiliki adat) dan akan ada sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat. Pelanggaran adat yang dilakukan dapat berbentuk perkawinan terlarang. Misalnya, perkawinan semarga, perkawinan *incest*. Pencurian, pencemaran nama baik dan hal lain yang diyakini sebagai tatanan sosial masyarakat yang tidak dapat dilanggar (band. Bruner 1961: 510). Sanksi bagi pelanggar hukum adat, diyakini datang dari kutukan ilahi yang mereka percayai. Misalnya, tidak mendapatkan keturunan, penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, kerugian ekonomis dalam setiap pekerjaan bahkan sanksi kematian.

Hukuman ini berlaku bagi pelanggar adat hingga keturunan selanjutnya dalam beberapa generasi. Karena prinsip adat Batak bersumber dari keilahian yang diturunkan nenek moyang orang Batak, maka setiap orang Batak yang menjalankan adat adalah orang-orang yang bersekutu dengan nenek moyangnya.

Koentjaraningrat (1995:110) mengatakan bahwa stratifikasi sosial orang Batak dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi empat

prinsip yaitu: 1). Perbedaan tingkat umur. Yakni, sistem pelapisan sosial masyarakat Batak Toba berdasarkan perbedaan tingkat umur dapat dilihat dalam sistem adat istiadat. Dalam pesta adat, orang-orang tua yang tingkat umurnya lebih tinggi, akan lebih banyak berbicara atau disebut raja adat.

2). Perbedaan pangkat dan jabatan adalah sistem pelapisan sosial berdasarkan perbedaan pangkat dan jabatan dapat juga dilihat pada perbedaan harta dan keahlian yaitu pada keturunan raja-raja, dukun, pemusik (*pargonsi*) dan juga pandai-pandai seperti besi, tenun, ukir dan lain-lain.

3). Perbedaan sifat keaslian merupakan sistem pelapisan sosial berdasarkan perbedaan sifat dan keaslian dapat kita lihat dalam jabatan dan kepemimpinan. Dalam sistem ini berlaku sifat keturunan contohnya, di daerah Muara adalah daerah asal marga *Simatupang*. Maka secara otomatis turunan marga *Simatupang* ini lebih berhak atas jabatan kepemimpinan di daerah tersebut seperti Kepala Desa atau yang di luar jabatan pemerintahan. Demikian juga halnya dalam hak ulayat dalam pemilikan tanah.

Dan 4). Status kawin adalah sistem pelapisan sosial berdasarkan status kawin dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada orang Batak yang sudah berkeluarga. Mereka sudah mempunyai wewenang untuk mengikuti acara adat atau berbicara dalam lingkungan keluarganya. Dan biasanya orang Batak yang sudah berkeluarga akan menjaga wibawanya dalam adat ataupun dalam

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sangat besar arti perkawinan pada masyarakat Batak Toba.

2. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi, wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

3. Tata Cara Perkawinan Adat Batak Toba

Hukum adat Batak Toba, khususnya perkawinan sangat memperhatikan prinsip dasar yaitu *Dalihan Natolu* (artinya tungku nan tiga), yang merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak, serta perkawinan berpegang teguh pada prinsip ini, karena *Dalihan Natolu* tidak dapat dipisahkan dari hukum adat Batak Toba, tetapi bagian dari adat isdiadat masyarakat adat Batak. Susunan kekerabatan dalam Batak Toba menganut *Patrilineal* (garis Bapak), kekerabatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat adat Batak Toba, karena dengan adanya perkawinan maka seorang laki-laki dapat meneruskan marga ayahnya secara turun temurun. Perkawinan adat juga masih dipengaruhi oleh hukum agama yang berlaku di daerahnya karena dasar dari Undang-undang perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Hukum adat yang dihormati dan ditaat oleh masyarakat khususnya masyarakat adat Batak Toba juga

mengakui eksistensi hukum positif yang berlaku di negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum.

Jadi dari penjelasan di atas jelas bahwa prinsip perkawinan menurut adat Batak Toba adalah berdasarkan *Dalihan Natolu* karena *Dalihan Natolu* tidak dapat dipisahkan dari hukum adat Batak Toba.

Pada umumnya pelaksanaan upacara adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan kekerabatan yang mempertahankan masyarakat bersangkutan. Begitu juga dengan masyarakat Batak dipengaruhi dengan kebudayaan Batak walaupun dia menikah dengan di luar sukunya.

Dalam latar belakang di atas ini telah dijelaskan pengertian falsafah *Dalihan Natolu*. Untuk dapat menerapkan prinsip perilaku *Dalihan Natolu* dalam perkawinan adat Batak Toba maka yang paling pokok dan penting adalah semua unsurnya harus lengkap yaitu ada *paranak/dongan tubu* yakni orang tua laki-laki dan yang semarga dengannya, ada *Hula-hula/ Tulang* yaitu keluarga yang semarga dengan ibunya dan harus ada *boru* yaitu keluarga yang semarga dengan marga calon istrinya. Kesemuanya itu harus lengkap dan apabila tidak ada yang keluarga kandung dapat di gantikan keluarga yang paling dekat dengan itu sesuai dengan hubungan kekerabatannya. *Dongan tubu* dan *hula-hula* serta *boru* tersebut diatas mempunyai kedudukan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan suatu perkawinan. Misalnya dalam hal pemberian jujur (*sinamot/mas kawin*)

disiapkan dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki penyerahannya dilakukan oleh yang semarga dengan laki-laki *dongan tubu*, sedangkan yang menerimanya adalah orang-tua perempuan sebagai pihak *hula-hula* dan kelengkapan untuk proses pelaksanaannya dikerjakan oleh pihak *boru*.

Secara garis besarnya tahapan perkawinan adat Batak Toba yang masih tetap dilaksanakan sampai saat ini, antara lain:

a. Martandang

Pada tahap ini merupakan masa berkenalan / berpacaran biasanya pada saat pesta *Naposo* (dewasa/muda-mudi) yang merupakan ciri khas bergaul muda-mudi adat Batak. Kemudian dilanjutkan memberikan janji dengan tanda jadi berupa tukar cincin, dengan demikian mereka resmi bertunangan.

b. Marhata sinamot

Laki-laki dan perempuan memberitahukan hubungannya kepada orangtua masing-masing. Barulah dilakukan *marhusip* merupakan kegiatan penjajakan akan kelanjutan kegiatan tukar cincin di atas. Pada tahap ini pertemuan keluarga dekat kedua pihak terjai tawar menawar tentang; tanggal dan hari meminang, bentuk dan berapa besar mahar (*sinamot*), hewan adatnya apa, berapa ulos sampai mengenai jumlah undangan. Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan *marhusip* di atas kemudian dilakukan lagi pertemuan *marhata sinamot* sebagai wujud nyata dan kepastian tentang kapan pelaksanaan perkawinan adat itu.

c. Upacara perkawinan

Upacara perkawinan adat Batak Toba dilakukan penuh hikmat karena disertai dengan acara agama yang saling melengkapi. Keterlibatan gereja yang paling mutlak dalam perkawinan adat ini adalah saat *martumpol/marpadan* (akad) dan sata *pamasu-masuon* (peresmian). Upacara perkawinan adat Batak Toba dapat dilakukan dalam bentuk :

- 1). Upacara perkawinan adat *Na gok*, yaitu pelaksanaannya sesuai dengan prosedur adat yang melibatkan unsur *Dalihan Natolu* yang terdiri dari upacara perkawinan *Dialap jual* dan perkawinan *Ditaruhon jual*;
- 2). Upacara perkawinan bukan adat *Na gok*, yaitu pelaksanaan perkawinan adat tetapi pelaksanaannya tidak penuh sebagaimana adat yang berlaku. Artinya ada acara tahapan tertentu yang dihilangkan dengan maksud menghindarkan biaya yang besar. Namun perkawinan ini dilakukan tetap dengan pembayaran uang jujur (*sinamot/mas kawin*) jadi tetap sah. Dalam perkawinan adat Batak .²⁰

d. 5 Larangan dalam perkawinan adat Batak Toba.

Upacara perkawinan adat Batak Toba juga terkenal sangat “merepotkan” jika kita bandingkan dengan upacara perkawinan adat suku daerah lain di Indonesia.

²⁰ *Ibid.* Hal 203-204

Karena sebagai orang yang berdarah Batak jika melangsungkan perkawinan/pernikahan harus melalui berbagai macam ritual adat istiadat perkawinan adat Batak.

Perkawinan adat Batak Toba memiliki aturan-aturan tertentu yang harus ditaati karena ada perkawinan yang dilarang adat Batak Toba, dan hukumannya sangat tegas yang dianut oleh orang Batak sejak dulu. Dibeberapa daerah dan aturan yang berlaku yang dilaksanakan oleh *Penatua* masing-masing daerah berbeda-beda, ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung, dan dibuang atau diusir dari kampung juga dicoret dari tatanan silsilah keluarga.

Dijaman sekarang ini beberapa aturan yang diberlakukan sejak dulu kala itu, kini sebagian orang Batak sudah ada melanggarnya. darah batak

Ada 5 Perkawinan Yang Dilarang Adat Batak Toba²¹

5 Larangan dalam Perkawinan Adat Batak Toba, yaitu :

1) *Namarpandan*.

Namarpadan/ padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga.

Misalnya marga-marga berikut ini:

a. *Hutabarat - Silaban Sitio*;

²¹ 5 Larangan dalam perkawinan Adat Batak Toba, yang di akses dari Horas.web.id. Tanggal 26 november 2013.

- b. *Manullang - Panjaitan;*
- c. *Sinambela - Panjaitan;*
- d. *Sibuea - Panjaitan;*
- e. *Sitorus - Hutajulu (termasuk Hutahaeen, Aruan);*
- f. *Sitorus Pane - Nababan;*
- g. *Naibaho - Lumbantoruan;*
- h. *Silalahi - Tampubolon;*
- i. *Sihotang - Toga Marbun (termasuk Lumbanbatu, Lumbangaol, Banjarnahor);*
- j. *Manalu - Banjarnahor;*
- k. *Simanungkalit - Banjarnahor;*
- l. *Simamora Debataraja - Manurung;*
- m. *Simamora Debataraja - Lumbangaol;*
- n. *Nainggolan - Siregar;*
- o. *Tampubolon - Sitompul;*
- p. *Pangaribuan - Hutapea;*
- q. *Purba - Lumbanbatu;*
- r. *Pasaribu - Damanik;*
- s. *Sinaga Bonor Suhutnihuta - Situmorang Suhutnihuta;*
- t. *Sinaga Bonor Suhutnihuta - Pandeangan Suhutnihuta.*

2. *Namarito*.

Namarito (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Umpanya seperti *parsadaan Parna* (kumpulan *Parna*), sebanyak 66 marga yang terdapat dalam persatuan *PARNA*. Masih ingat dengan legenda Batak “*Tungkot Tunggal Panaluan*”? Ya, disana diceritakan tentang pantangan bagi orangtua yang memiliki anak “*Linduak*” kembar laki-laki dan perempuan. Anak “*Linduak*” adalah aib bagi orang Batak, dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kedua anak kembar tersebut dipisahkan dan dirahasiakan tentang keberadaan mereka, agar tidak terjadi perkawinan saudara kandung sendiri.

3. *Dua Punggu Saparihotan*.

Dua Punggu Saparihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga *Sinaga* dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga *Sinaga* tersebut. Artinya kakak beradik laki-laki memiliki istri yang ber-kakak/ adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

4. *Pariban Na So Boi Olion*

Pariban Na So Boi Olion, ternyata ada *Pariban* yang tidak bisa saling menikah, siapa dia sebenarnya? Bagi orang Batak aturan/ ruhut

adat Batak ada dua jenis untuk kategori *Pariban Na So Boi Olion*, yang pertama adalah *Pariban* kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu *Pariban* saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan *Pariban* kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi *pariban-paribannya*. Yang kedua adalah *Pariban* kandung/ atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan dari marga dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita ber marga *Sinaga* (marga *opung boru*), perempuan bermarga *Sinaga* baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.

5. *Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang*

Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang adalah jika laki-laki menikahi *boru* (anak perempuan) dari *Namboru* kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya.

4. Marga Batak Toba

Marga atau nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal.²² Secara *etimologi*, kata marga ini diyakini berasal dari bahasa Karo, yang dimana awalnya berbunyi *merga* dari akar kata *maherga*

²² Marga = nama keluarga/ keturunan (berdasarkan geneologi), diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Marga>. Tanggal 3 Maret 2013.

dan *mehaga* (bunyi r setara dengan h atau r = h) yang berarti berharga dan mulia dalam arti berkuasa. Berharga, karena mereka dipandang sebagai turunan dari individu ataupun kelompok yang terpandang dan berkuasa.²³

Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (*patriarchal*). Marga turun-temurun dari atau jika Batak maka *oppu*/kakek kepada *ama*/bapak, kepada anak, kepada *pahompu*/cucu, kepada *nini*/cicit dan seterusnya. Marga lebih sering digunakan daripada nama, biasanya nama disingkat saja, contoh: *Hamonangan Marbun* lebih sering menjadi *H. Marbun*.²⁴

Teman semarga (satu marga) disebut “*dongan tubu*/golongan-golongan seperut” atau satu keturunan, yang ikatan persekutuannya secara terus menyatukan diri dalam komunitas marganya. Contoh: persekutuan marga *Marbun*, persekutuan marga *Sihite* dan lain sebagainya. Menurut adat orang Batak setiap orang harus mengenal silsilah/*tarombo* marganya sendiri (marga dan nomor urut dari silsilah marga tersebut), selain itu ia juga wajib mempelajari silsilah marga istrinya. Karena prinsipnya semua orang yang semarga dengan istrinya adalah *hula-hula*/semarga dengan istri, supaya ia tahu dan memahami di mana kedudukannya. Adalah hal yang memalukan jika

²³ Hutagalung, ____ *Adat Taringot Tu Ruhut-ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, Jakarta: N.V Pusaka, hal, 17.

²⁴ B Pasaribu, 2003, *Adat Batak*, Yayasan Obor, Jakarta. Hal 46.

menyalahi ketentuan adat, seperti memerintah hula-hula mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan *boru* (ibu)-nya.²⁵

5. Tujuan dan Fungsi Marga

Bahwa fungsi *marga* bagi orang Batak adalah untuk mengatur perkawinan. Fungsi ini dijalankan dengan dapat *eksogami* marga dengan adat yang sampai sekarang yang masih dipegang teguh oleh suku Batak. Orang suku Batak mengenal marga dengan arti satu asal keturunan, satu nenek moyang, *sabutuha* yang artinya satu perut asal. Jadi, marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama berdasarkan nenek moyang yang sama sehubungan dengan cerita mitos (*Joustra*, 1910:185-186 dalam buku Bungaran).²⁶

Fungsi Marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Misalnya, dalam adat pergaulan sehari-hari, dalam *adat parsabutuhaon*, *parhulahulaon*, dan *parboruon* (hubungan kekerabatan dalam masyarakat *Dalihan Natolu*), adat hukum, milik, kesusilaan, pemerintahan, dan sebagainya.²⁷

²⁵ *Ibid.* Hal. 47.

²⁶ Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta Jakarta. Hal. 22.

²⁷ Si Godang Roha, *Marga Batak dan Pengangkatan Marga Batak Atau Raja Batak*, Kumpulan Artikel Kebudayaan Batak Sumatera Utara. Diakses dari www.hukumonline.com 4 February, 2013.

Tujuan Marga adalah membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur. Walaupun keturunan suatu leluhur pada suatu ketika mungkin akan terbagi atas marga-marga cabang, namun sebagai keluarga besar, marga-marga cabang tersebut akan selalu mengingat kesatuannya dalam marga pokoknya. Dengan adanya keutuhan marga, maka kehidupan sistem kekerabatan *Dalihan Natolu* akan tetap lestari.²⁸

6. Eksistensi *Mangain* (angkat) Marga Batak Toba

Mangain adalah menerima orang yang bukan keturunan *Si Raja Batak* masuk ke masyarakat suku Batak. Dalam adat Batak Toba, pria/wanita Batak Toba yang menikah dengan orang di luar suku Batak terlebih dahulu/sesudah menikah orang dari suku Batak harus diberikan marga untuk dapat masuk dalam kekerabatan suku Batak, ini berkaitan dengan kedudukannya dalam acara-acara adat. Orang yang disahkan terlebih dahulu dilakukan dengan *mangelek*/memohon kepada orang yang memberikan marganya.

Pemberian *mangain* marga dilakukan agar dapat diterima menjadi kerabat marganya. Pemberian *mangain* marga mempunyai aspek yang lebih luas karena menyangkut urusan kerabat marga yang dipilih sehingga perlaksanaannya menggunakan upacara adat yang lengkap dengan melibatkan seluruh unsur *Dalihan Natolu*. Pemberian *mangain* marga pada pasangan yang akan menikah antar suku, pemberian *mangain* marga tersebut dilakukan

²⁸ *Ibid.*

sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan, namun dengan perkembangan adat perkawinan Batak Toba pemberian dapat dilakukan setelah keluarga tersebut mempunyai anak dengan melaksanakan acara *Mangadati*.

Pemberian *mangain* marga dalam melaksanakan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan adat perkawinan itu sendiri. Penyatuan acara adat ini dilakukan untuk menghemat biaya; tenaga; dan waktu.

Dalam budaya Batak, adat *mangain* pada dasarnya adalah memberikan marga kepada *boru* (anak perempuan) atau *mangain* kepada anak laki-laki. *Mangain* biasanya dilaksanakan saat menjelang kegiatan pernikahan, karena salah satu pasangan belum menjadi seorang suku Batak, karena itu sangat perlu diberikan marga.

Mangain marga artinya angkat marga, atau memberikan marga kepada seseorang di luar suku bangsa Batak. *Mangain* marga ini dapat diberikan kepada seseorang baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak hingga dewasa. *Mangain* marga diberikan dalam proses sebelum pernikahan atau mengangkat seorang anak yang berasal dari luar suku Batak.

Secara umum *mangain* marga dilakukan melalui proses sebagai berikut :

Pihak keluarga dari bibik (kakak atau adik dari ayah) calon pengantin perempuan, misalnya pihak bibik calon pengantin perempuan tersebut

mempunyai suami yang bermarga *Simbolon* (paman dari calon pengantin perempuan) dan ayah calon pengantin perempuan tersebut bermarga *Sihombing*. Kemudian mereka (*Simbolon*) datang kepada keluarga *Sihombing*, membawa makanan lengkap dengan lauk pauknya beserta seperangkat alat upacara *mangain* marga yaitu piring berisi beras, daun sirih, dan uang.

Makanan yang dibawa oleh keluarga *Simbolon* ini diberikan kepada keluarga *Sihombing*, kemudian makanan tersebut dihidangkan dan dilakukan acara makan bersama. Setelah acara makan bersama usai, barulah ketua rombongan *Simbolon* menyampaikan maksudnya kepada keluarga *Sihombing*, bahwa maksud kedatangan mereka akan ingin melangsungkan pernikahan anak perempuan mereka dengan laki-laki idamannya di luar keturunan orang Batak Toba dan ingin melakukan *mangain* marga. Kemudian keluarga *Sihombing* menanggapi keinginan keluarga *Simbolon* tersebut dan dengan perasaan senang hati dan suka cita, karena keluarga mereka menjadi bertambah. Rasa suka cita ini diungkapkan dengan cara memberikan selembar *ulos paropah*, kepada keluarga baru mereka *Simbolon* (seseorang yang telah diberikan marga). Makna pemberian *ulos paropah* adalah ibaratnya menyambut kelahiran seorang bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya, artinya marga yang diberikan tersebut melekat selamanya-lamanya kepada seseorang tersebut hingga akhir hayatnya dan seluruh keturunannya dapat diberikan marga berdasarkan marganya tadi.

Keluarga *Simbolon* yang telah diberikan marga tersebut kemudian memberikan uang kepada keluarga *Sihombing*, pemberian uang disesuaikan dengan kemampuan. Uang ini disebut dengan *oning babik pasituak natonggi* (tuak yang manis). Setelah rangkaian ini dilalui, maka resmiah proses *mangain* marga tersebut dilakukan.

Setelah disetujui dan diterima maka diadakan adat pengesahan marga dihadapan Pemuka Adat dan masyarakat adat Batak Toba yang dilakukan secara terang dan tunai. Tunai dimasukkan dengan membayar sejumlah uang kepada pamannya agar mau memberikan marganya dan menganggap seperti anak kandungnya sendiri.

Dengan dilaksanakan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak Toba, maka laki-laki yang bukan berasal dari suku Batak menjadi warga masyarakat adat Batak dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya, sehingga pemberian marga menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu: sejak telah dilakukannya proses pemberian *mangain* marga maka secara formal laki-laki di luar suku Batak Toba yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan; hak; dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya. Yang perlu bagi suku Batak Toba bagi perkawinan antar suku di Indonesia agar si-menantu benar-benar menjadi masyarakat adat Batak. Oleh karena itu pemberian *mangain* marga harus diikuti perubahan sikap dan prilaku sehingga yang bersangkutan benar-benar dapat diterima sebagai masyarakat adat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis* yang merupakan *studi law in action*, yang meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain dengan menggunakan data primer.²⁹ Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pemberian *mangain* marga bagi laki-laki di luar Batak Toba dalam praktiknya di Kota Bengkulu.

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum, yang merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan sosial manusia. Pendekatan *kualitatif* yang dianalisis adalah prinsip-prinsip umum, yang mendasar dan berlaku umum, menjadi landasan dari perwujudan satuan-satuan gejala tersebut. Dalam hal ini dianalisis kaitan atau hubungan dengan menggunakan sosial masyarakat yang bersangkutan, dan hasil analisis tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku.³⁰

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 58.

³⁰ Andry Harijanto Hartiman, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Proseiding, Pelatihan Metode Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*. Hal. 5.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bengkulu, di daerah jalan Flamboyan 17 Skip Kelurahan Kebun Kenanga, lalu di daerah jalan W.R. Supratman Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu, lalu di daerah Muhajirin 14 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Padang Nangka, lalu daerah jalan Sadang Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, lalu daerah jalan Rangkong Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka dengan alasan bahwa banyak terdapat masyarakat Batak Toba yang merantau dari Sumatera Utara ke Kota Bengkulu dan telah lama tinggal menetap dan melakukan perkawinan dengan masyarakat setempat di luar suku Batak Toba.

3. Penentuan informan

Mengingat data yang diperlukan adalah masalah proses pemberian *mangain* marga bagi laki-laki di luar Batak Toba dalam praktiknya di Kota Bengkulu, maka penentuan informan untuk penelitian ini secara *purposive* yang terdiri dari :

- a. Para Tetua Adat Batak Toba Perantauan di Kota Bengkulu:
 1. A. Malau.
 2. A. Hutagalung.
 3. P. Batubara.

b. Pelaku (orang) yang diberi marga:

1. *G. Tobing inang A. br. Pasaribu.*
2. *R. Simanjuntak inang S. br. Lingga.*

Penentuan kelompok informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai mengikuti perkembangan dan pernah mengalami mengenai hukum adat Batak terkhusus adat Batak Toba.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara mendalam

Metode ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan praktek peminangan, atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pengalaman informan mengenai proses pemberian *mangain* marga bagi laki-laki di luar Batak Toba dalam praktiknya di Kota Bengkulu. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok tertulis yang berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Pengumpulan data sekunder

Selain data yang dijangkau lewat pengamatan dan wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang

dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur, asas-asas hukum, pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum adat.

5. Metode analisis data

Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tersebut, selalu dikembangkan atau dicek kebenarannya, yakni dengan cara memperoleh data tersebut dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemungkinan adanya informasi yang lebih bervariasi atau lebih kaya mengenai suatu hal. Untuk melakukan uji silang atau membandingkan informasi tentang hal yang sama diupayakan untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak atau sumber data yang beragam, sehingga tingkat kepercayaan informasi tersebut lebih terjamin dan sekaligus untuk mencegah mengurangi pengaruh dan pandangan subjektif pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum adat.³¹

Analisis data dalam penelitian ini pada hakekatnya dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini, data disusun kemudian digolongkan dalam pola, tema, atau kategori, sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang mengacu kepada permasalahan penelitian. Setelah itu diadakan interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan cara ini

³¹ Andry Harijanto Hartiman, dkk., 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Hal. 27.

proses pemberian *mangain* marga bagi laki-laki di luar Batak Toba dalam praktiknya di Kota Bengkulu, akan dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan, yang disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini.³²

³² *Ibid.*

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Suku Batak

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Indonesia memiliki 370 suku bangsa dan 67 bahasa induk. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkaya dalam hal etnik, sosial, kultur. Dengan keragaman budaya tersebut, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 memperjelas di dalam Pasal 32 sebagai berikut :

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dari pasal diatas jelaskan bahwa Negara menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setiap daerah, dan terikat untuk memajukan kebudayaan yang ada di seluruh nusantara ini. Disamping itu, Negara mendukung pemeliharaan dan pengembangan budaya daerah sebagai salah satu aset Indonesia.

Suku adalah komunitas dari satu kumpulan manusia yang berada dalam satu lingkungan, tatanan yang dianggap dapat mengatur kehidupan sosial. Dalam suatu suku biasanya kita akan melihat adanya bahasa, pakaian, tarian, sifat dan ada peraturan-peraturan sosial *adat* yang dianggap menjadi peraturan tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari, adat perkawinan, mengangkat kerja, pesta panen,

dan semua yang melekat dalam satu budaya yang terbaik pada masa itu dapat merupakan kesepakatan dari komunitas suku itu untuk mengatur kehidupan sosialnya.

Batak adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Sebagai satu suku terdiri dari manusia sebagai ciptaan Tuhan di ikuti dengan kesukuannya dimana adat itu sebagai tatanan sosial bagi suku Batak itu sendiri yang terkumpul dalam adat *Dalihan Natolu*.

Sejarah kebudayaan suku bangsa Batak merupakan salah satu bagian dari sejarah kebudayaan bangsa Indonesia, sama halnya seperti kebudayaan Melayu, Minangkabau, Sunda, Jawa, Toraja, Dayak, Madura dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, suku Batak sebagai salah satu suku bangsa yang tertua khususnya di Sumatera, karena sudah ada berabad-abad tahun silam. Hal ini menyebabkan kebudayaan suku Batak mempunyai arti penting dalam sejarah kebudayaan asli bangsa Indonesia.

Secara fisik suku Batak tidak berbeda dengan etnis lainnya di Indonesia. Orang Batak termasuk ras *Mongoloid* dan lebih dekat ke sub etnik Melayu atau bangsa-bangsa yang menempati daerah di sekitar kepulauan Nusantara. Dimulai dari si *Raja Batak* nenek moyang orang Batak turun menurun dari generasi ke generasi hingga sekarang ini, suku Batak tetap eksis mempertahankan identitas budayanya dengan setia sebagai warisan nenek moyang dengan setia telah mengakar di setiap langkah hidup orang Batak.

Budaya Batak sudah menjadi falsafah hidup bagi warganya dari waktu ke waktu hingga di tengah era globalisasi dewasa ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membawa dampak bagi perjalanan bangsa ini dan membawa dampak bagi kebudayaan. Di sisi lain, era informasi dan globalisasi ternyata menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa, yaitu adanya kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya, dan berkurangnya keinginan untuk mengembangkan budaya dan berkurangnya keinginan untuk mengembangkan budaya negeri sendiri, walaupun demikian dasarnya arus globalisasi tidak membawa dampak yang signifikan dan perubahan budaya Batak. Budaya Batak justru terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan jaman tanpa harus meninggalkan identitas aslinya.

Budaya Batak sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia telah mengalami perubahan dan penyesuaian dari masa ke masa. Suku Batak yang semula terbelakang di bidang kemajuan modernisasi perlahan-lahan mulai terbuka dalam menyambut perubahan jaman. Keterbelakangan budaya Batak pada awalnya disebabkan karena pengisolasian diri sendiri beberapa abad masa lampau, yakni sejak abad ke-16. Pengisolasian ini bertujuan untuk memperhatikan kebudayaan/ kepribadiannya dari pengaruh-pengaruh kebudayaan dan peradaban yang dibawa penjajahan Belanda. Pengisolasian suku Batak ini mulai terbuka karena salah satu yang paling berpengaruh untuk merubah adat Batak adalah agama dan peran adalah *NOMENSEN* dengan membawa kabar suka

cita keselamatan. Kehidupan suku Batak pada masa itu hanya berada pada lingkungan sosial yang sama *hanya komunitas Batak* dan tidak mengikuti perkembangan di luar *Bona Pasogit* sendiri dan dengan adanya Penginjilan yang turut serta memperbaiki struktur yang ada pada masa itu salah satunya adalah merubah paradigma lama dari orang Batak akan pentingnya keselamatan serta adanya pengajaran akan ilmu pengetahuan, pertanian dan kesehatan dan pola masyarakat mulai berkembang tapi tidak melupakan *Dalihan Natolu*, dan hasilnya dapat dilihat saat sekarang ini antara lain :

1. Arti pendidikan dan perkembangan jaman akan ilmu pengetahuan
2. Perkembangan budaya dan pengaruh yang baik sesuai jaman yaitu : *Anakkon Hi Do Hamoraon Diau* (orangtua Batak berlomba untuk memajukan anaknya dengan harapan agar nanti kelak dapat yang terbaik).
3. Perkembangan budaya lainnya adalah tentang berpakaian dimana pada jaman dahulu orang Batak memakai ulos sebagai pakaian sehari-hari namun dengan perkembangan jaman pakaian ulos itu hanya dipakai dalam upacara adat saja dan bisa kita lihat sekarang orang kawinan sudah memakai jas dan memakai dasi tapi struktur adat yang paling penting *Dalihan Natolu* tidak pernah di tinggalkan.

Perkembangan-perkembangan positif ini adalah merupakan hasil dari pengalaman dan pengalaman yang kita dapat setelah kita merantau dan memperoleh pendidikan, yang pada akhirnya Budaya Batak terbuka dan mengalami penyesuaian akan kondisi masuknya kemajuan teknologi, informasi

dan globalisasi. Identitas budaya Batak asli warisan nenek moyang tersebut ada yang tetap dipertahankan sampai sekarang tetapi ada juga yang disesuaikan dengan kondisi jaman, era emansipasi.

B. Budaya Batak di Tengah Arus Globalisasi

Di antara sekian banyak identitas budaya Batak, satu yang paling terkenal dan masih dipertahankan sampai sekarang di tengah arus globalisasi saat ini adalah apa yang disebut *Dalihan Natolu* (jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *Dalihan Natolu* artinya tungku api yang berkaki tiga. *Dalihan Natolu* dalam kehidupan sosial masyarakat Batak melambangkan 3 (tiga) unsur dalam struktur sosial masyarakat Batak, yaitu :

1. *Dongan Sabutuha*, yaitu pihak keluarga yang semarga di dalam hubungan garis bapak secara *genealogis (Patrilineal)* kekerabatan ini merupakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat Batak yang terdiri atas kaum marga dan sub marga yang bertalian menurut garis bapak.
2. *Hula-hula* adalah kerabat dari pihak istri. *Hula-hula* diibaratkan seperti : *Mataniari binsar* artinya memberi cahaya hidup dalam setiap atau segala kegiatan sehingga harus selalu dihormati, sumber “*Sahala*” terhadap *boru* yang ingin meminta “*pasu-pasu*” atau berkat.
3. *Boru*, adalah kerabat dari pihak saudara perempuan, pihak suami yang tergolong kepada *boru* adalah “*Hela*” atau suami *boru* pihak keluarga *Hela* yang didalamnya termasuk orangtuanya beserta keturunannya.

Falsafah hidup *Dalihan Natolu* di lingkungan Suku Batak dikenal dengan adanya sistem marga yaitu identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau *Patrilineal*. Contohnya jika ayah kita memiliki marga *Sinaga*, maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan akan bermarga *Sinaga*. Sistem marga ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang (ditengah arus globalisasi dan informasi) masih tetap dipertahankan secara turun-temurun.

Sistem marga-marga dalam budaya Batak selain sebagai identitas diri juga berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan yang dalam. Apabila dua orang atau lebih masyarakat Batak bertemu untuk pertama kali dan ingin berkenalan maka akan ditanyakan bukanlah nama dari orang yang bersangkutan melainkan marganya. Apabila orang-orang yang berjumpa ini kebetulan semarga maka akan terjalin persaudaraan yang sangat dalam. Jika tidak semarga maka akan ditentukan panggilan yang saling menghormati. Dengan perkataan lain masyarakat Batak yang menerima *Dalihan Natolu* sebagai falsafah hidup adalah satu masyarakat yang utuh dan diikat oleh aturan main yang rapi dan selalu ditaati. Adanya sistem marga-marga membuat sangat kekeluargaan dan setia kawan tercipta. Tanpa sistem marga *Dalihan Natolu*, suku bangsa Batak sudah lama lenyap oleh kemajuan jaman.

Oleh karena itu setiap orang dari suku Batak memelihara dan mengingat silsilahnya terhadap leluhur marganya dan hubungan dengan saudara-saudara marganya, begitu pula ia mengingat asal-muasal marga orangtua perempuannya.

Untuk memudahkan mencari hubungan dengan teman semarganya, maka orang Batak menomori generasinya terhadap leluhur pertama marganya, misalnya *Sinaga* nomor 17, adalah generasi ke 17 dari *Sinaga* yang pertama.

C. Gambaran Suku Batak Di Kota Bengkulu

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat $30^{\circ}45'$ – $30^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}14'$ – $102^{\circ}22'$ Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Secara administratif, Kota Bengkulu mempunyai luas wilayah daratan sekitar 151,7km², ditambah 1 pulau dengan luas 2 Ha dan lautan seluas 387,6 Km² yang terdiri dari 10 kecamatan dan 108 kelurahan, dengan batas administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
3. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.

Jumlah Penduduk Kota Bengkulu hasil Sensus Penduduk 2010 Berjumlah 308.544 jiwa yang terdiri atas 155.288 jiwa laki-laki dan 153.256 jiwa perempuan dengan angka *Seks Rasio* sebesar 101. Dengan Luas wilayah Kota Bengkulu 144,52 km² yang dihuni 308.544 orang maka kepadatannya adalah 2.135 orang per kilometer persegi. Penduduk yang mendiami kota ini berasal dari berbagai

suku bangsa, di antaranya suku Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Bugis, Minang, Batak dan lain-lain.³³

Di dalam penulisan ini, penulis hanya membahas suku Batak yang tinggal di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil data statistik sensus penduduk tahun 2010 suku batak yang berdiam di Kota Bengkulu sebanyak \pm 3.972 orang, khusus suku Batak Toba di Kota Bengkulu saat ini terdapat \pm 800 kk orang Batak Toba Perantauan.³⁴

D. Gambaran Umum Suku Batak Toba Di Kota Bengkulu

Menurut *A. Malau, P. Batubara* dan *A. Hutagalung*, sejarah masuknya pertama kali suku Batak Toba di Kota Bengkulu sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan kebenarannya kapan pertama kali suku Batak Toba masuk di Bengkulu. Apakah pada saat jaman penjajahan, atau pada saat transmigrasi atau ada suku Batak Toba yang sedang berlayar pada jaman dahulu ada yang terdampar di perairan Bengkulu. Sampai saat ini kebenaran mengenai kapan masuknya suku Batak Toba di Bengkulu masih dipertanyakan, karena masuknya pertama kali suku Batak Toba di Bengkulu tidak ada yang menuliskannya dalam suatu buku atau catatan riwayat hidup.

Menurut *A. Malau, P. Batubara* dan *A. Hutagalung*, mengenai struktur bagan organisasi susunan Ketua Adat sampai perangkat lainnya ke bawah tidak ada dalam suku Batak Toba. Dalam hal ini suku Batak Toba tidak mengenal

³³ Badan Pusat Statistik, 2010, *Kewarganegaraan, Suku bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*, Hasil Sensus Penduduk 2010

³⁴ *Ibid*

istilah yang namanya Ketua Adat dan perangkat yang lainnya, karena yang di kenal dalam suku Batak Toba adalah orang yang di Tuakan atau Tetua-tetua adat atau Ompu yang telah hidup terlebih dahulu dan dianggap sudah paham dengan adat istiadat yang ada. Bila secara keseluruhan/secara umum (mencakup semua marga-marga yang lain) tidak ada istilah Ketua Adat diantara marga-marga yang lain karena bila melibatkan banyak marga, maka mereka kembali pada marga mereka masing-masing. Sementara dalam setiap komunitas keturunan marga pasti ada orang yang di Tuakan. Sebuah contoh dalam kelompok komunitas keturunan marga *Sihombing*, bahwa didalam kelompok tersebut keturunan marga *Sihombing* tersebut tidak ada istilah Ketua Adat, tapi yang dikenal adalah orang yang di Tuakan dalam keturunan marga *Sihombing* tersebut. Jadi yang dikenal dalam suku Batak Toba bukanlah sebutan Ketua Adat, melainkan orang yang di Tuakan atau Tetua-tetua adat atau Ompu yang telah lahir terlebih dahulu yang dianggap lebih memahami adat istiadat. Intinya bahwa dalam suku Batak Toba tidak mengenal istilah Ketua Adat, tapi yang lebih sering didengar adalah orang yang di Tuakan.

Walaupun didalam marga-marga tersebut ada orang yang di Tuakan, tetapi mereka tetap saling menghargai orang yang di Tuakan di marga-marga yang lainnya dan tidak mau mencampuri urusan marga-marga yang lainnya terkecuali bila dimintai pendapat atau masukkan-masukkan pemikiran. Karena untuk menjaga kebersamaan dan kedamaian antar marga-marga yang ada. Intinya, bahwa dalam suku Batak Toba tidak ada struktur organisasi Ketua Adat,

perangkat dan lain-lainnya, karena suku Batak Toba hanya mengenal istilah orang yang di Tuakan/ Tetua-tetua adat/ Ompu. Tapi jika dalam kelompok komunitas keturunan marga mereka, seperti dalam komunitas keturunan marga *Sihombing* baru ada Ketua tapi bukan Ketua Adat. Fungsi Ketua tersebut hanyalah sebagai penghubung silaturahmi antar marga-marga yang lainnya. Dan Ketua marga tersebut saling menghargai dan saling menjaga kerukunan dengan Ketua marga-marga yang lainnya.

E. Gambaran Umum Struktur Organisasi Suku Batak Di Kota Bengkulu

Di Kota Bengkulu saat ini juga sudah berdiri suatu organisasi perkumpulan orang-orang suku Batak yang ada di Kota Bengkulu. Nama organisasi tersebut adalah Ikatan Keluarga Batak disingkat (IKABA) Provinsi Bengkulu. Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu didirikan dan berkedudukan di Kota Bengkulu sebagai pusat pengelolaan Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu dan bila dinilai sudah memenuhi syarat, maka dapat dibentuk cabang IKABA di Kabupaten/Kota wilayah Bengkulu. Waktu pendirian Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu didirikan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2004 dan berkembang menjadi Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu ditetapkan pada MUSDA II IKABA hari Sabtu 27 Februari 2010.³⁵

³⁵ Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Bengkulu, *Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab I*, Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu.

Struktur Organisasi Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Marga dan Dewan Pengurus Provinsi IKABA Bengkulu dengan kelengkapan Organisasi serta personalia ditetapkan dalam Musyawarah IKABA.³⁶

a. Dewan Penasehat :

1. Dewan Pengurus memberikan fungsi penasehatan kepada Dewan Pengurus IKABA menyangkut lingkup yang luas dan umum.
2. Kriteria menjadi Anggota Dewan Penasehat IKABA adalah :
 - a) Tokoh masyarakat Batak yang telah dikenal ketokohnya di kalangan masyarakat Batak dan kalangan masyarakat Bengkulu.
 - b) Pejabat Pemerintah ataupun swasta yang menaruh perhatian dan mendukung eksistensi IKABA.
 - c) Unsur Institusi Kesbang Linmas Bengkulu.
 - d) Unsur Badan Musyawarah Adat (BMA) Bengkulu.
 - e) Tokoh masyarakat bukan Suku Batak yang telah nyata dan benar diakui luas telah menunjukkan simpatinya kepada masyarakat Batak.
 - f) Mantan Ketua Dewan Pengurus Provinsi IKABA Bengkulu.

Bersedia diangkat menjadi Dewan Penasehat IKABA baik melalui Musyawarah IKABA maupun Rapat Pengurus IKABA.

³⁶ Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Bengkulu, *Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab V*, Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu.

3. Dewan Penasehat IKABA mempunyai 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, jumlah keseluruhan tidak lebih dari 11 (sebelas) orang dan berjumlah ganjil.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang susunan, kedudukan dan tugas Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

b. Dewan Pertimbangan Marga :

1. Dewan Pertimbangan Marga memberikan fungsi penasehatan dan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Provinsi IKABA Bengkulu menyangkut adat istiadat Batak.
2. Dalam hal ini Dewan Pengurus Provinsi IKABA diminta untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan skala besar (yang tidak dapat diselesaikan *Punguan/Parsadaan* Marga atau DPC) menyangkut penyelesaian secara adat istiadat Batak, maka Dewan Pertimbangan Marga diharapkan ikut andil memberikan alternatif pemecahan masalah.
3. Personalia Anggota Dewan Pertimbangan Marga IKABA ditetapkan berdasarkan ketetapan Musyawarah IKABA terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, jumlah keseluruhan tidak lebih dari 15 (lima belas) orang dan berjumlah ganjil. (Ketua marga yang belum terlibat di akomodir masuk dalam kepengurusan).
4. Dewan Pertimbangan Marga berwenang memberikan rekomendasi Musyawarah IKABA Luar Biasa dan rekomendasi yang menyangkut

Keanggotaan IKABA kepada Dewan Pengurus Provinsi IKABA Bengkulu.

5. Ketentuan lebih lanjut tentang susunan, kedudukan dan tugas Dewan Pertimbangan Marga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

c. Dewan Pengurus Provinsi IKABA Bengkulu :

1. Dewan Pengurus Provinsi IKABA Bengkulu ditetapkan berdasarkan Musyawarah IKABA Provinsi Bengkulu dan merupakan Badan Pelaksanaan Tertinggi Organisasi.
2. Dewan Pengurus berwenang :
 - a) Merumuskan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah, Rapat Dewan Pengurus, Saran Pendapat Dewan Penasehat, Saran Pendapat Dewan Pertimbangan Marga dan peraturan organisasi lainnya.
 - b) Menetapkan dan mensahkan komposisi personalia Dewan Pengurus IKABA Provinsi Bengkulu (di luar Pengurus Harian) termasuk Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Marga yang belum ditetapkan dalam Musyawarah IKABA.
 - c) Menetapkan dan mensahkan komposisi kepengurusan IKABA Bengkulu yang mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui Rapat Dewan Pengurus yang dihadiri unsur Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Marga.

3. Dewan Pengurus berkewajiban :

- a) Melaksanakan ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah, Rapat Dewan Pengurus, Saran Pendapat Dewan Penasehat, Saran Pendapat Dewan Pertimbangan Marga dan peraturan organisasi lainnya.
- b) Memberikan pertanggungjawaban organisasi pada Musyawarah Daerah Provinsi IKABA Bengkulu.

F. Transformasi Adat Batak Toba Ke Dalam Agama Kristen.

Keterlibatan RMG di Indonesia dimulai pada tahun 1834, ketika misi ini mengirimkan missionaris ke Kalimantan. Setelah itu, RMG dipusatkan di Banjarmasin, yang memulai memusatkan misi ke suku Dayak yang ada di pedalaman. Ketika para missionaris keluar dari Kalimantan, badan Zending ini mulai mencari lahan misi yang lain dalam koloni Belanda. Serikat injil Belanda menerima bahwa karya misi diantara suku Batak di Sumatera tampaknya akan menjadi usaha yang menjanjikan. Sehingga Belanda mengirimkan ahli bahasa bernama *Van der Tuuk* ke Indonesia, dimana ia telah menulis tata bahasa Batak Toba dan menerjemahkan bagian-bagian dari Injil. Pada bulan Oktober 1860, resmi dibuat oleh Badan Zending RMG di Jerman untuk memulai penginjilan di Sumatera Utara. RMG juga memulai misi penginjilan di Pulau Nias arah Barat pantai Sumatera.

Sebelum tahun 1860-an, beberapa usaha tersendiri dibuat untuk melanjutkan karya missioner Kristen di Tapanuli Utara. Pada tahun 1834 para

missionaris Baptis Amerika memasuki lembah *Silindung*, namun usaha mereka terhenti dan gagal total.

Istilah "*Rhenish Mission*" atau dalam bahasa Jerman "*Rheinische Mission Gessellschaft*" (RMG), akan merujuk pada misi dari *Rhenish Mission Society* di Sumatera. Sehubungan dengan hal itu, keresidenan Sumatera Timur pada zaman kolonial Belanda dibagi menjadi beberapa distrik. Sebuah terobosan penting dalam hal ini komunikasi regional terjadi pada tahun 1915, ketika jalan raya trans Sumatera selesai dibangun dari Medan menuju Sibolga, sebuah kota kecil di pesisir samudra India di sebelah barat Tapanuli. Jalan raya ini menghubungkan kota dan desa Tapanuli Utara dengan Simalungun dan daerah pesisir timur, dan menjadikan transportasi jauh lebih mudah ketimbang sebelumnya.

G. Sejarah Awal Gereja Batak di Perantauan.

Kedatangan bangsa Eropa di Sumatera Timur memiliki konsekuensi didirikannya organisasi Gereja dengan maksud memelihara kebutuhan-kebutuhan religious dari pada kolonial. Bangsa Eropa pada umumnya tidak tertarik dan para Pendeta jemaat yang mengeluh bahwa pengumpulan keuntungan adalah minat utama mereka dan bukan kehidupan spiritual. Ada banyak jemaat Kristen dari non- Eropa yang tinggal di Medan. Beberapa dari mereka tergabung dalam Jemaat yang didominasi oleh orang-orang Eropa dan ada juga anggota badan Missioner yang didirikan oleh Missioner Barat. Gereja Katolik merupakan umat pertama yang memulai karya *kongregasional* bagi bangsa Eropa di Medan. Di Medan, sebuah jemaat Katolik didirikan pada tahun 1878 dan sebuah gereja

dibangun di Paleisweg (sekarang jalan Pemuda) pada tahun 1879. Gereja tersebut terletak di sebelah Timur sungai Deli dekat perbatasan perkampungan orang Eropa. Gereja Protestan utama di Medan adalah *Protestantche Kerk* (saat ini GPIB jalan Diponegoro). Gereja ini adalah gereja Protestan satuan di koloni yang sangat terikat dengan pemerintahan kolonial, dinamai juga dengan Gereja Belanda (*Gereformeerdekerk*), gereja ini dibangun pada tahun 1888 di dekat lapangan Merdeka, dan pada tahun 1912 orang-orang yang tergabung dalam Batak Mission mengadakan kebaktian Minggu di Gereja tersebut. Pada tahun 1921, sebuah Gereja baru diresmikan di Mangalaan *Protestantsche Kerk* memiliki banyak Jemaat Kristen Pribumi sebagai anggota di bagian Barat Koloni. Gereja juga terbuka terhadap Jemaat Pribumi pada umumnya. Dan pada Tahun 1927, dibangun Gereja Batak pertama di sekitar jalan Sudirman dengan sungai Deli, bernama *Huria Christian's Batacs* (HChB) yang berubah namanya menjadi HKI Dahlia sekarang. Dan tahun 1928, Gereja HKBP Sudirman, resmi berdiri.

Selama dua dekade abad ke-20, sekitar 80-100 anggota *Protestant Kerk* bermigrasi dari Ambon dan Manado ke Medan. Para lelaki bekerja sebagai Pegawai Negeri. Dua kelompok etnis ini pada umumnya banyak yang menjadi Serdadu dan Polisi Pribumi di Koloni, migrasi kelompok-kelompok ini mungkin menjadi alasan mengapa Jemaat Kristen Pribumi pada umumnya (wawancara dengan *J.A. Ferdinandus*, 09 Oktober 2011).

Pada tahun 1918 dan 1919, *Protestantsche Kerk* mengalami krisis, Gereja tidak memiliki Pendeta Jemaat. Bersamaan dengan peristiwa tersebut sekelompok

jemaat Kristen Belanda mendirikan sebuah Gereja baru yang bernama *Gereformeerde Kerken*, Gereja ini didirikan pada tahun 1886 (Gereja GKI di Jalan H. Zainul Arifin sekarang). Jemaat ini menekankan doktrin-doktrin tradisional yang sudah direformasi. Jemaat ini terdiri dari golongan kaum Belanda yang terkemuka di Medan yang dikenali karena kesetiaan mereka terhadap agama Kristen. Selain itu ada juga gerakan yang terjadi di Medan, yaitu Methodis yang merupakan organisasi missioner yang paling penting di Medan selama beberapa dekade pertama pada abad itu. Di Medan, Gereja Methodis didirikan atas inisiatif pedagang-pedagang Cina. Pada tahun 1915, misi Methodis merambah keluar Medan, terutama bangunan-bangunan sekolahnya sebagai hasil kekuasaan Belanda yang mengizinkan mereka melakukan karya misi di pantai timur. Organisasi missioner yang lain di Medan adalah Gereja Advent. Gereja ini dibawa oleh para missioner dari Amerika. Pada tahun 1920-an, jemaat Advent mencoba membangun gereja namun tidak diketahui pasti apakah mereka berhasil atau tidak. Jadi dalam penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dominasi agama Kristen di Medan sangat berpengaruh, termasuk orang Batak yang beragama Kristen.

H. Batak Toba Kristen di Perantauan

Orang Batak Toba melakukan penyebaran ke daerah kepulauan Mentawai. Mereka datang ke sana dengan bantuan missioner Jerman dan badan Zending yang lain. Usaha pelayanan umat Kristen sampai ke Mentawai dimulai awal tahun 1900-an. Missioner Jerman dan zending yang lainnya dari antara umat Kristen

Batak bukan hanya memberitakan injil, tetapi juga mendirikan dan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk setempat. Pendidikan sekolah, pusat kesehatan dan lain-lain tidak kecil artinya bagi mereka. Kehadiran missioner, guru, jururawat, atau mantri, tukang dan kaum awam membawa berbagai kemajuan dan pembaharuan di daerah Mentawai. Pada tahun 1910 zending Batak mengutus 9 orang guru-guru injil Batak Toba ke sana, diantaranya *Gr.Manase Simanjuntak* (meninggal martir tahun 1922), *Gr.Melanthon Tobing* dan lain-lain. Pada tahun itu keamanan sudah semakin baik dan peraturan pemerintah Belanda mulai berjalan dengan baik di daerah itu. Hal itu bukan hanya membawa dampak positif bagi orang-orang Minang yang ingin berdagang di sana, tetapi juga untuk petugas Zending untuk memperbesar peran mereka bagi pembangunan masyarakat di Mentawai. Salah satu wujudnya adalah pendirian sekolah. Hal ini yang membuat orang Batak Toba semakin bertambah di daerah tersebut. Pemerintah Belanda mendukung apa yang dilakukan oleh Zending Batak Toba.

Di bidang pertanian petugas Zending memperkenalkan tanaman padi sebagai pengganti keladi, makanan utama penduduk setempat. Kehadiran Zending di Mentawai membuat perekonomian semakin maju dan dengan keberadaan orang Batak Toba di Mentawai. Sementara di bagian Sumatera lainnya seperti di Bengkulu, pada awal tahun 1946 sudah terdapat beberapa orang Batak Toba yang bekerja sebagai pegawai pemerintah. Ada yang ditempatkan oleh pemerintah atau karena mutasi pegawai. Sebagian lagi ada yang datang dari Palembang karena

mereka ingin menghindari konflik yang berkepanjangan dengan penduduk asli daerah. Ada yang sampai ke Lampung dan sebagian ke Bengkulu. Dari antara orang Batak *Oemar Siregar* di kenal lebih lama di Bengkulu. Kepulauan Enggano juga tersebar orang Batak Toba, orang pertama suku Batak disana adalah *Gr. Kristiani Lumban Tobing*, ia datang karena tugas Zending.

Pada tahun 1901 orang Batak semakin berdatangan dengan status sebagai Zending. Pemerintah Belanda berusaha untuk meningkatkan kemakmuran di daerah itu dengan penduduk setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membatasi gerak langkah terutama pedagang-pedagang Cina yang banyak mengorek untung dari hasil bumi penduduk setempat. Kehadiran Zending missioner Belanda ternyata memberi dampak positif bagi penduduk setempat. Hal ini yang membuat orang Batak untuk mendirikan koperasi bersama untuk masyarakat setempat. Sejak tahun 1936 orang Batak menjadi basis segala pemerintahan, sosial ekonomi, pendidikan dan pengembangan agama.

Sampai awal perang dunia II hubungan dengan Enggano lebih banyak melalui petugas-petugas Zending. Perpindahan spontan hampir tidak ada berhubung situasi daerah dan jaraknya yang jauh serta sulitnya perhubungan menyebabkan orang Batak Toba tidak tertarik kesana. Selain pulau Sumatera suku Batak juga ada di daerah pulau Bangka. Mereka bekerja di bagian instansi termasuk di perusahaan tambang Timah. Mengingat jauhnya dan tidak adanya transportasi, orang Batak yang ada di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka hanya sedikit dan bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Menjelang pendudukan Jepang di Indonesia, tidak sedikit orang Batak Toba yang sebelumnya tinggal dan bekerja di Singapura mengungsi ke Pulau Bangka. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil. Sehingga pada saat terjadinya perang Pasifik, jumlah orang Batak semakin bertambah dalam kurun yang relatif singkat. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda 1910, sudah ada dijumpai orang Batak Toba di daerah Lampung. Ada yang bekerja sebagai pegawai administratif pada pemerintah kolonial dan ada juga di Perkebunan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa tidak ada terminologi yang jelas menggambarkan masyarakat Batak Toba secara khusus bertempat tinggal pada satu pusat daerah kebudayaan. Sehingga dapat disebut untuk semua orang yang menyebut dirinya sebagai Batak Toba dalam kajian ini adalah orang-orang yang menggunakan kebudayaan Batak Toba dalam kehidupan tradisinya sehari-hari, tanpa melihat daerah asal dan hegemoni marga mereka sendiri. Dan bagi orang Batak yang tinggal di manapun, termasuk di daerah perantauan - menganggap juga bahwa tanah tempat tinggal mereka adalah bagian dari hasil kebudayaan mereka sendiri, dimana mereka berinteraksi dengan budaya Batak-nya dengan sesama orang Batak lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses *Mangain* Marga Kepada Laki-Laki Di Luar Batak Toba Sebelum Perkawinan Dengan Wanita Batak Toba Di Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan P. Batubara, A. Hutagalung, dan A. Malau,³⁷ diperoleh keterangan bahwa dalam budaya Batak, adat *mangain* pada dasarnya adalah memberikan marga kepada *boru* (anak perempuan) atau *mangain* kepada anak laki-laki. *Mangain* biasanya dilaksanakan saat mengangkat anak (mengadopsi anak) dan menjelang kegiatan pernikahan, karena salah satu pasangan belum menjadi seorang suku Batak, karena itu sangat perlu diberikan marga. *Mangain/mangampu boru* (mengangkat anak), juga bermakna menerima seseorang asing (bukan suku Batak) menjadi seperti anak kandung kita sendiri dengan menyandang marga sesuai dengan marga yang *mangain*. Untuk itu seluruh elemen keluarga besar, *dongan tubu, boru, bere, dongan sahuta* dan *hula-hula* harus turut menyaksikan dan mengukuhkan marga pada acara itu.

Menurut P. Batubara, A. Hutagalung, dan A. Malau bahwa berikut ini proses dan siapa saja yang terlibat di dalam proses pemberian *mangain* marga kepada laki-laki di luar marga Batak Toba sebelum perkawinan dengan wanita Batak Toba di Kota Bengkulu, sebagai berikut :

³⁷ P. Batubara, A. Hutagalung, A. Malau, *Para Tetua Suku Batak Toba Perantauan di Bengkulu*, wawancara tanggal 10 September 2013.

Langkah I : Manghatai Dohot Lae/Ibotona i (Membicarakan dengan ipar dan saudara perempuan)

Borhat ma Hula-hula manopot Lae/Itona laho manghatai tu rencana parbogason ni boruna. Dipatorang ma antong sude sangkap dohot rencana sahat tu mangelekkon pangidoan asa rade nian Lae/Itona i. Mangain manang mangampu nanaeng helana i gabe anaktubu ni Laena i. Somalna, ndang pintor di oloi laena i pangidoan i, ia so jolo tangkas manghatai dohot haaanggi na solhot dohot dongan tubu na patut mandohoti ulaon i.

Artinya :

(Orang tua si gadis yang hendak menikah dengan pemuda *Sileban* (laki-laki di luar Batak) pergi kerumah *Lae*-nya yaitu *Amangboru* dari si gadis yang hendak menikah, untuk membicarakan dan meminta kesediaan *Lae* tersebut agar berkenan *mengampu*/menerima dan mengangkat calon menantu menjadi seolah-olah anak kandung mereka. Biasanya si *Lae* tidak begitu saja dapat mengabulkan permintaan itu, sebelum berunding dulu dengan Abang/Adik dan keluarga terdekat). *Tar songon on ma panghataion na boi masa disi* (kira-kira demikian pembicaraan mereka disana).

HULA-HULA (PARBORU) : (Orangtua Perempuan)

Di Lae nami dohot Ito, mauliate ma di Tuhanta na mangalehon tingki on dihita boi pajumpang dibagasan hahipason dohot las niroha. Adong Lae/Ito na sai gompang di pusu-pusu solot di ate-ate, i do nanaeng patubegehonnami tu

hamu ; jala holan hamu do Lae/Ito huhilala hami na boi tuk mangalusi huhut pasombu sihol nirohanamion.

Artinya :

Lae dan Ito kami bersyukur bila pada saat ini kami boleh datang menjumpai Lae/Ito didalam keadaan sehat walafiat, demikian juga keluarga disana. Lae/Ito ada sesuatu yang selalu terselip di dalam hati kami yang ingin kami mendapat jalan keluar dari permasalahan ini. Kami tahu hanya Lae/Ito saja yang dapat membantu kami).

BORU (PARANAK) (Yang mengangkat Anak)

Toruson hamuma Lae unang pola songon segan-segan hamu ai so ise hita. Ai apala laengku do hamu. Pos ma rohamu, sai na urupannami do hamu. Toruson Laengku ma.

Lae, teruskanlah, tidak usah segan-segan! Barangkali kami dapat membantu Lae.

HULA-HULA (PARBORU) : (Orangtua Perempuan)

Mauliate ma Lae/Ito! Buti Lae, songon naung dibege-bege hamu bortikna ia si Santi (nama contoh), maenmunai nunga mardongan-dongan do hot halak dison. Tung susa do pingkiran name Lae dibahen maen muna on. Ianggo dimulana i Lae nang Ito mansai koras do hutolak hami rencana na Santi on, alai lam lelung lam hontot do pardonganon nasida. Jala nunga terbuka nasida nadua manghataon tu hami di sangkap parsaripeon/parbogason nasinda.

Jadi Lae tung bingung do hami dohot inang bao muna on. So nioloan boha ma jadona, alai molo nioloion beha muse ma ujung na. Alai ima Lae/Ito ro hami mandapothon hamu apala ditingki on.

Artinya :

Maaf dan terima kasih *Lae*. Begini *Lae/Ito*. *Lae*, anak kami si *Santi* rupanya telah mengikat janji akan menikah dengan tambatan hatinya yang berasal dari daerah sini (laki-laki di luar Batak Toba). Pada mulanya, kami sangat menentang rencana mereka. Tetapi, rupanya maksud mereka tidak mungkin lagi ditunda-tunda. Mereka sudah berani berterus terang, apapun yang terjadi mereka akan tetap menikah. Jadi *Lae* dan *Ito* disini, kami menjadi bingung, jika tidak dikabulkan bagaimana jadinya? itulah sebabnya kami datang kepada *Lae* dan *Ito*).

BORU (PARANAK) : (Yang Mengangkat Anak)

Lae, boasa pola songon i bingungmuna, tangkasma hataon hamu, aha do huroha nasolot di ate-ate muna, asa huboto hami manimbangi huhut mangalean saran manang pandapot. Hataon ma Lae unang pola segan-segan hamu!

Lae, mengapa *Lae* begitu bingung? Katakanlah *Lae* dengan terus terang, agar kami dapat mempertimbangkannya).

HULA-HULA (PARBORU) : (inanta i) (Orangtua Perempuan/Ibunya)

Amang/Eda, molo siat pangidoan nami, asa jangkong hamu mana manapot maenmuna i gabe anakmu. Ampu hamu ma i, gabe anaktubumuna sandiri. Songon i ma bao/eda pangidoannami, ima na sai solot di ate-ate gompang di pusu-pusu nami saleleng on. Ai molo dung diain/diampu hamu i,

gabe anakmuna, ba ro ma hamu muse mangalap maenmuna on diari na mangihut. pos do rohangku Amang bao/Eda na jaloonmuna pangidoanhon. Botima.

(Istri ikut bicara : *Amang bao, Eda* kami minta agar kalian berkenan menerima calon suami si *Santi* ini, mengangkat menjadi seolah-olah anak kandung *Amang bao* dan *Eda*. Jika *Amang bao* dan *Eda* sudah *mangampu/mengangkat* dia, maka kalian juga akan datang untuk melamarnya secara perkawinan adat *Dalihan Natolu*).

BORU (PARANAK) : (Yang Mengangkat Anak)

Nuaeng pe asa tangkas sangkap haroromuna, ima na mangido asa ampuonnami ima nanaeng helamuna gabe anak tubu ni hami. Songon i do Lae? Jadi songon on ma i Lae, ndang na manjua hami di pangidoan muna i, alai songon na tangkas diboto hamu adong do hami manang piga borumu. Jadi, jolo manghatai ma hami.

Songon i ma jolo alus na boi tarlean hami ianngo apala ditingki on, las ma rohamu Tuhanta ma na pasauthon sangkap dohot rencana muna on, Botima.

Sekarang baru jelas bagi kami maksud kedatangan *Lae*, agar kami *mangain/mengangkat* calon mantu kalian menjadi anak kami. Begini *Lae*, kami bukannya menolak permintaan *Lae* dan *Inang bao*, namun kami harus berunding dulu dengan saudara-saudara yang lainnya. Percayalah *Lae*, kami tidak akan mengecewakan *Lae*. Segera setelah ada kesepakatan kami akan memberitahukan

kepada *Lae/Inang bao*. Demikianlah *Lae/Inang bao* semoga Tuhan memberkati acara ini).

HULA-HULA (PARBORU) : (Orangtua Perempuan)

Malambok pusu hami Lae/Ito di alusmuna i nang pe so terlehon hamu dope alus na pasti, alai ianggo di hami Lae/Ito nunga sada ubat na pamalum roha dohot pingkiran di hami, i pe tung mauliate ma Lae.

Artinya :

Terima kasih *Lae/Ito* kami sangat puas mendengar jawaban *Lae*. Dihubungi *Boru* (Paranak) *ma angka dongan tubuna, boruna, berena dohot Raja Parhata na lobi mangantusidi partonding ni ulaon “Mangain/Mangampu Anak”*.

Pihak *Boru* (Paranak) menghubungi Adik/Abang teman semarga yang terdekat yang seharusnya mengikuti acara tersebut, termasuk *Raja Parhata* (Protokol) yang lebih menguasai proses adat yang berhubungan dengan acara “*Mangampu Anak*” atau mengangkat anak).

Dung hantus angka panghataion ni na naeng mangain tu angka dongan tubu na, Boru na/Bere na, di buhul ma sada ari/tingki na mansai denggan, asa di si ma di palopo sada acara/punguan “PASADA TAHI”

Artinya :

Setelah selesai pembicaraan dengan teman semarga, *Boru/Bere* ditentukanlah satu hari yang baik untuk acara yang disebut “Menyatukan Pendapat” dengan jalan menjamu makan keluarga yang akan mengangkat dengan

teman semarga, *Boru/Bere* dan tetangga). Untuk lebih jelasnya kita ikuti langkah kedua.

Langkah II :PASADA TAHI (=Mufakat/Mewujudkan Rencana)

Dalam proses mufakat untuk melaksanakan *mangain* marga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. *Dung sude na Mardongan Tubu, Boru/Bere dohot dongan sahuta marpungu, dung simpul marsipanganon.* Artinya : Sesudah berkumpul teman semarga *Boru/bere* dan *Dongan sahuta* (tetangga), acara makan bersama dimulai.
2. *Dipatorang Hasuhuton/wakil ma maksud ni parpunguan i, ima na adong rencana na Mangain anak ima sahalak doli-doli Sileban, na marsangkap marrumah tangga dohot maen ni hasuhuton, ima boru ni hula-hula marga boru Sinaga.* Artinya : Oleh *Hasuhuton/wakil* menjelaskan maksud dari persekutuan yakni acara mengangkat anak dari seorang pemuda non Batak menjadi warga Batak, yang akan menikah dengan *maen* (ponakan) dari tuan rumah, *boru Hula-hula marga boru Sinaga*).
3. *Mangido pendapat dohot panolopion sian Dongan Tubu taringot tu ulaon mangain. Dung dapot panolopion sian sude na pungu i, ditontuhon ma sada ari, asa disi ma dipalalo acara Mangain Anak.* Artinya : Meminta pendapat/saran serta dukungan dari teman semarga mengenai acara Mengangkat Anak. Setelah mendapat persetujuan dan dukungan dari semua

pihak yang hadir, maka ditentukanlah suatu hari, dimana akan dilaksanakan acara mengangkat anak secara Adat Batak Toba).

4. *Hata mauliate sian Hasuhuton tu sude na ro, lumobi di dukungan/persetujuan.* Artinya : Ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin atas partisipasinya oleh tuan rumah).
5. *Ditutup marhite ende Huria dohot tangiang.* Artinya : Acara ditutup dengan nyanyian puji-pujian dan dan doa.
6. *Dungi mardalan ma /dipasahat ma undangan, naeng dipersiaphon hian tu sude na mandohoti ulaon i.* Artinya : Undangan dibagikan untuk acara berikut, yang telah disepakati tadi, yang seharusnya menghadiri acara tersebut).
7. *Unsur-unsur na ingkon dohot di ulaon pangainon anak ima :*
 - a. *Dongan tubu sian na saripe sahat tu Pomporan ni na mar ompu-ompu sian marga i.*
 - b. *Boru/Bere, dongan sahuta.*
 - c. *Hula-hula/Tulang ni Hasuhuton manang wakil.*

Unsur-unsur yang harus menghadiri acara mengangkat anak ialah :

- a. Teman semarga, dari yang dekat sampai utusan dari keturunan Ompu dari marga itu sendiri.
- b. *Boru/Bere, Dongan Sahuta/tetangga.*
- c. *Hula-hula/Tulang/wakil dari Hasuhuton (Tuan rumah) yang akan mengangkat anak.*

Konsep Undangan

GOKKON DOHOT JOU-JOU

Kepada Yth. :

.....
.....
.....

*Dohot hormat,
Marhite surat on ro do hami manggokhon huhut manjou hamu na huparsangapi
haami, Raja ni Dongan Tubu, Boru/Bere, Dongan Sahuta, tarlumobi hamu Raja
ni Hula-hula/Tulang nami, asa marneang ni langka hamu rap dohot inanta
Soripada ro mangadopi ulaon "Mangain Anak" :*

Ima sipamasaonta :
Di ari/tgl :
Tingkina :
Inangan :

*Sai dipadao Tuhanta ma abat-abat sian hamu, jala dipasu-pasu ulaoni. Siala
haroro muna, hupasangat hami mauliate godang.*

*Taba jala horas
Sian hami na manggokhon*

(.....)

Langkah III : Acara *Mangain* Anak

Dung pungu sude Raja ni ginokkon sahat ma tu acara maarsipanganon. Tudu-tudu ni sipanganon diadophon tu Hula-hula ni Hasuhuton, dungi martangian ma, laos mangan. Artinya : Sesudah undangan hadir semua, acara makan bersamapun dimulai setelah intisari dari makanan adat dihadapkan kepada Hula-hula dan doa makan dinaikkan).

Dongan tubu manungkun taringot tu hatani sipanganon. Suhut paidua mangalusi, huhut patorangkxon ulaonta sadarion. Artinya : Teman semarga mempertanyakan makna dari makanan dan tujuan persekutuan hari ini, wakil Hasuhuton menjelaskan tujuan dari persekutuan hari ini yaitu sesuai dengan undangan : Mengangkat Anak/Mengangkat).

RAJA HATA (Juru Bicara Adat) MEMANDU ACARA :

Mauliate ma Hahang Doli suang songon i anggi doli. Ala tong-tong dope ta paihut-ihut poda niompunta na mandok : “si-sada lulu anak si-sada lulu boru” do hita. Mauliate ma. Nuaeng pe, huhilala sahat ma hita tu acara puncak, i ma patupahon “PANGAINON = PANGAMPUON ANAK; tarsongon on ma partondingna :

Artinya :

Kami dari *Hasuhuton* (tuan rumah) sangat berterima kasih sekali atas sambutan dan dukungan dari abang/beradik keturunan Ompu kita. Maka, para hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita melaksanakan acara “puncak” mengangkat anak, kira-kira demikian urutannya) :

1. *Manulingkit anak siainon* (menginterview anak yang akan diangkat).
2. Persetujuan dari orangtua kandung si anak.
3. *Ama/Ina na mangain, marmeme, mangulosi*, dst. (Bapak/Ibu yang mengangkat anak menyuapi makan, memberikan ulos, dst).
4. *Acara tu Amangtua/Inangtua, Amanguda/Inanguda ni na naeng ainon* (Bapaktua/Ibu, Bapakuda/Ibu dari anak yang diangkat).
5. *Acara tu Haha/Anggi doli na marompu-ompu* (Abang beradik dari keturunan ompu).
6. *Acara tu Tulang ni si Anak na ni ain ampu* (Acara dari Tulang si Anak yang diangkat).
7. *Acara tu Boru/Bere ni Hasuhuton* (tuan rumah).
8. *Acara tu dongan sahuta* (tetangga).
9. *Hata Mauliate sian anak na ni ain ampu* (ucapan terima kasih dari si anak yang diangkat)
10. *Raja Hata : Pasingkophon Saluhutna* (Raja Hata menegaskan kembali butir-butir keputusan yang telah dilaksanakan).

Urut-Urutan Acara Mengangkat Anak :

1. Oleh hadirin melalui *Raja Hata* mempertanyakan kepada si anak yang akan diangkat.

Si anak didudukkan di depan menghadap kepada Keluarga Besar Marga *Aritonang* (marga contoh) yang akan menerimanya melalui acara :

Mangain=Mangampu Anak (mengangkat anak) sebagai berikut :

+ : Siapa namamu nak ?

- : *Budi* Amang.

+ : Apakah *Budi* ingin dan mau diangkat menjadi orang Batak Toba, menjadi marga *Aritonang* (marga contoh)?

- : Saya bersedia dan mau Amang.

+ : Kalau begitu, kami ingin mendengar, sampai sejauh mana kesediaan/keinginanmu itu, coba jelaskan!

- : Pada mulanya memang *Budi* tidak mengerti Amang, tetapi sesudah dijelaskan berkali-kali, akhirnya saya dapat memahaminya; bahkan saya ingin segera menerima pengakuan itu dari Bapa dan Mama di rumah ini. Demikianlah Amang, kiranya saya dapat diterima menjadi putra dari marga *Aritonang* (marga contoh).

+ : Jadi, bukan karena dibujuk-bujuk atau dipaksa?

- : Sama sekali tidak Amang.

+ : Apakah *Budi* sudah paham untung ruginya menjadi orang Batak Toba? Susah lho!

- : Ya Amang, saya sudah siap menerimanya! Sekiranya Amang dan Inang berkenan menerima *Budi* menjadi anaknya, saya akan berusaha belajar untuk menjadi orang Batak Toba yang benar. Demikian Amang.

+ : Akh...., kau sudah diajari dulu rupanya ya?

- : Memang benar Amang, kita belajar dulu untuk mengenal, akhirnya menyayangi.

+ : Tepuk tangan untuk calon anak kita!

Terima kasih, peristiwa sukacita ini wajar mendapat tepuk tangan, sebagai sambutan atas pengakuan dan permintaan anak kita *Budi*. Terima kasih.

2. Kemudian pembicaraan ditujukan kepada orangtua kandung atau Wali dari *Budi*.

+ : Bapak dan Ibu *Tirto* (nama contoh) yang kami hormati. Kami ingin mendengar langsung dari Bapak/Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju, kalau anak Bapak si *Budi* diangkat oleh Bapak dan Ibu di rumah ini menjadi anaknya dan diberi marga *Aritonang* (marga contoh) sebagai orang Batak Toba?

- : Terima kasih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin semuanya, kami sudah mempertimbangkan masak-masak, sehingga kami dapat menyimpulkan, bahwa kalau anak kami diterima dan diangkat oleh Bapak/Ibu dirumah ini, justru kami merasa bangga dan merupakan kehormatan bagi kami. Jadi, kami setuju sepenuhnya. Demikian Bapak-bapak/Ibu-ibu jawaban kami. Terima kasih. Horas

3. Acara Inti :

Bapa dan Ibu menyuapi makan *Budi* (*marmeme*). Sarana yang dipersiapkan adalah : nasi sepiring, diatasnya seekor ikan mas, segelas air minum, sendok, Ulos Batak dan beras di dalam piring. Si ibu menyuapi

makan si *Budi* sampai tiga kali beserta lauk/ikannya, lalu memberi minum tiga kali teguk, diiring kata-kata :

- a. *Humeme ma ho Amang, asa simbur magodang ho.*
- b. *Inum ma aek sitio-tio on asa tio parnidaanmu, Tuhanta mandongani ho tu joloanon.*
- c. *Saonari hubahen ma lampinmu/uloasmu anggiat las ma daging-mi dipasu-pasu Tuhanta. Rap dohot amanta/inanta manguloshon ulos tu si Budi.*
- d. *Disirsirhon amanta i ma boras sipir mitondi tu simanjunjung ni si Budi laos didok :*

“HORAS TONDI MADINGIN, PIR TONDI MATUGU” hu-ampu hami ma ho anakku hasian gabe anak name, gabe anak si-paitolu ma ho jala anak si-ampudan di hami, sian Ompunta ompu, jala nomor 16/17 ma nomormu dihita margaAritonang (marga contoh), resmi ma ho gabe songon anak tubu di hami (di haol huhut di umma amanta/inanta i) Horas ma jala gabe.

Artinya :

Si Ibu menyuapi makan si *Budi* sebanyak tiga sendok diselingi dengan tiga teguk air minum, agar cepat besar dan sehat. Lalu memberi kain lampin/ulos Batak, agar tubuh si anak hangat dan diberkati oleh Tuhan, dilakukan oleh bapak dan ibu. Kemudian si bapak menaburkan beras keatas kepala *Budi* dengan harapan tegar dan horas seraya berkata :

“pada saat yang indah ini, kami terima engkau nak menjadi anak kami yang ketiga dan yang bungsu, dan nomormu adalah nomor 16/17 dari marga *Aritonang* (marga contoh). Mulai hari ini engkau resmi menjadi anak kami. Lalu bapak dan ibu memeluk serta mencium pipi si *Budi*”.

4. Acara dari *Amangtua/Amanguda* :

Di ho amang Budi, hami sian Amangtua/Amanguda sian ias nirohanami manjangkon ho gabe anaknami situtu, anggiat ma siboan sangap jala siboan tua ho ditonga-tonga ni keluarga on. Songon tanda ni holong ni rohanami, dison hupasahat hami ulos-holong tu ho amang. Tuhanta ma na mandongani huhut mamasu-masu ho tu joloanmu. Horas ma jala gabe.

Artinya :

Kami *Amangtua/Inangtua, Amanguda/Inanguda*, dengan gembira menyambut dan menerima *Budi* menjadi anak kami, kiranya kehadiranmu amang, boleh membawa kebahagiaan ditengah-tengah keluarga disini. Tuhan memberkatimu).

5. Acara dari *Haha/Anggi doli na Marompu-ompu*.

Jonjong hami dison mewakili na Marompu-ompu. anak nami Budi, sada las ni roha do dihami manjangkon ho ditonga-tonga ni keluarga on. Alai godang do na ingkon siguruhononmu asa gabe halak Batak na sintong ho. Mansai porlu do ondolhonon nami on tu ho. Molo gabe halak Batak, naeng ma gabe halak Batak na tutu. Budi Paham maksud saya? Budi mengganggu tanda mengerti. Terima kasih

Di pasahat Amangtua/Inangtua, Amanguda/Inanguda ma ulos holong padasiphon naung pinatupa ni Hasuhuton Bolon.

Artinya :

Kami hadir untuk mewakili Ompu *Sinaga* (marga contoh) dan Ompu *Simanjuntak* (marga contoh) anak kami *Budi Aritonang* (marga contoh) merupakan suatu suka cita bagi kami menerima dan menyambut kehadiranmu ditengah keluarga di rumah ini. Menjadi orang Batak Toba, sangat banyak yang engkau harus pelajari. Hal ini perlu kami tekankan, menjadi orang Batak Toba harus memahami adat budaya Batak. *Budi* paham dengan maksud saya? *Budi* mengangguk tanda mengerti, Terima kasih. Kemudian *Amangtua/Inangtua* menyangkan ulos kasih ke atas bahu *Budi*, untuk mengukuhkan ulos yang telah diberikan oleh *Hasuhuton*).

6. Acara Tu Tulang (*Hula-hula langsung dari Hasuhuton Bolon*)

Raja Hata :

Di hamu Raja ni Hula-hula nami/Hula-hula ni Hasuhuton Bolon marga Sinaga (marga contoh). Marboa-boa ma hami tu hamu Raja nami dilas niroha na masa di hami apala ditingki on : “Nunga dibasa-basahon Tuhanta di hami dibagas on sada dakdanak baa, horas do dakdanak i suang songon i do nang natorasna”.

Nuaeng pe Rajanami, atik tung adong nanaeng sipasahatonmuna tu beremuna i, tingki on hupasahat hami tu hamu.

Artinya :

Hula-hula kami marga *Sinaga* (marga contoh), pada hari ini *Tulang* kami memberitahukan kabar baik, bahwa seorang anak laki-laki telah Tuhan anugerahkan kepada keluarga dirumah ini. Barang kali *Tulang* ingin memberikan sesuatu untuk *Berenya* waktu kami serahkan kepada *Tulang* beserta rombongan). Rombongan *Tulang* mendekat pada *Budi*.

Pembicaraan terlebih dahulu ditujukan kepada *Hasuhuton Bolon* (tuan rumah):

Tu Lae dohot ibotongku, dohot sude ma hamu na mardongan tubu, hami pe mansai las do roha nami di parsorang ni bere nami on. Anggiat ma simbur magodang ibana penggeng lao matua, gabe anak na olo mangihut huhut na olo pangihutan ditonga-tonga ni keluarga muna. Asa songon nidok ni natua-tua ma dohonon :

- a. *Dangka ni hariara*
- b. *Tango pinangait-aithon*
- c. *Simbur magodang ma ibana*
- d. *Tongka panahait-nahiton*
- e. *Tubu ma lata*
- f. *Ditoru ni bunga-bunga*
- g. *Tubu ma dihamu anak na marsangap*
- h. *Dohot boru na martua.*

Tu hamu Laengku dohot ibotongku, dohononku ma songon na nidok ni umpasa : Andor hadumpang togu-togu ni lombu, Saur matua ma hamu, paihut-ihut pahompu.

Artinya :

Kami dari *Hula-hula*, turut bergembira atas hadirnya seorang anak laki-laki yang menjadi *Bere* kami dirumah ini. Kiranya cepat besar dan sehat, menjadi anak yang mau menuruti nasehat orangtua dan membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga.

Kepada *Lae* dan *Ito*, semoga Tuhan memberi umur yang panjang dapat memining cucu pada hari-hari mendatang. Kepada *Bere* kami *Budi*, inilah *Tulang* dan *Nantulangmu*, nasehat *Tulang* agar *Budi* mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan demikian engkau boleh menjadi orang Batak yang benar. Mulai hari ini *Budi* harus melatih diri berbahasa Batak Toba, apa artinya *Tulang*, *Namboru*, *Inangbao* dan seterusnya. *Budi* bersedia? kalau engkau *Bere* datang kerumah *Tulang*, harus memberi salam, *horas Tulang*, *horas Nantulang*, *horas Lae* dan seterusnya. (*Budi* menganggut-anggut dan senyum mendengarkan nasehat *Tulang* dan *Nantulang*nya).

Sebagai ungkapan kasih sayang kami *Tulangmu/Nantulangmu*, kami akan memberikan sebuah ulos "*parompa*" (kain gendongan). *Ulos Parompa* diterangkan didepan /di dada *Budi*, bukan disandangkan. Ini menggambarkan bahwa *Tulang/Nantulang* menyambut seorang *Bere* yang baru lahir. disalam dan dicium dan *horas jala gabe*).

7. Acara *tu boru/bere*

Hami sian Boru/Bere pasahathon mauliate ni rohanami tu Tuhanta, alai asi dohot holong ni roha do na patuluhon ulaonta on sonang so haribo-riboan.

Mauliate ma di Hula-hula nami naung rade manjangkon/mangampu lae nami gabe anak tubu di Hula-hula i. Sai mamboan las ni roha ma ibana ditonga-tonga ni keluarganta. Mauliate do dohonon nami nang tu Hula-hula ni Hula-hula nami marga Sinaga (marga contoh), naung pasahat pasu-pasu marhite ulos/parompa. Anggiat ma di jangkon badan nang tondina saluhut angka hata pasu-pasu dohot nasehat muna i Tulang.

Artinya :

Kami dari *Boru/Bere* sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kasih karunia-Nya acara ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. *Hula-hula* kami telah mengangkat *Lae* kami hari ini menjadi anak dari *Hula-hula* kami dirumah ini. Dan syukur kami juga kepada *Hula-hula* dari *Hula-hula* kami marga *Sinaga* (marga contoh) yang telah memberkati *Lae* kami dengan *ulos parompa* (kain gendongan). Terimakasih.

Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu *Tirto* yang telah sudi menghadiri acara ini serta memberi sambutan yang demikian hangat. Terimakasih Bapak dan Ibu *Tirto*.

Kepada *Lae* kami *Budi* untuk tidak berpanjang kalam, kami akan menyambutmu dan datang ke depan untuk *menjalang* (menyalam) engkau,

Tuhan kiranya memberkati *Lae* sepanjang hidupmu. *Boru* dan *Bere* berbaris datang menyalam, memeluk dan mencium *Budi*.

8. Acara *Dongan Sahuta* (Tetangga)

Hami sian dongan sahuta, pasahathon mauliate ni rohanami tu Hasuhuton Bolon dibagas on, suang songon it u sude dongan tubu nasida, na pungu nuaeng dison. Mansai las do rohanami paihut-ihut ulaon ni jala nab alga, jala tung tutur do di atur Raja Hata sian mula na i sahat tu sadari on. Anggiat ma uli jala marimpola panghorhonna dihita saluhutna, tarlobi din a dua hasuhuton. Sian saluhutnai i, tutu do tangkas tarida dihamu songon na nidok niumpasa :

- a. Balintang do pagabe*
- b. Tumundalhon sitadoan*
- c. Arimu tutu gabe*
- d. Ala tangkas do hamu masipaolo-oloan.*

Songon i ma sian hami dongan sahuta, mauliate ma.

Artinya :

Kami dari *Dongan Sahuta* (Tetangga) mengucapkan terima kasih kepada *Hasuhuton Bolon* (tuan rumah) juga kepada seluruh *dongan tubu* keluarga besar, yang hadir pada acara indah ini. Kami sungguh terkesan atas pembicaraan adat yang dikemas sangat baik oleh *Raja Hata*. Sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik dilaksanakan dengan baik, akan

menghasilkan yang baik pula. Saya kira, cukup sekian dari kami *Dongan Sahuta* dan terima kasih.

9. Ucapan terima kasih dari *Budi*

Saya *Budi* marga *Aritonang* (Sebut Marga), sungguh merasa bangga dan terharu, penghargaan yang begitu tinggi atas diri saya.

Atas segala nasehat, kata-kata berkat, serta *ulos parompa* terutama hati yang ikhlas menerima *Budi*, tiada lain saya ucapkan banyak terima kasih. Kepada Bapak dan Mama, terima kasih Bapa, terima kasih Mama, semoga *Budi* menjadi anak yang berkenan di hati Bapak dan Mama.

Budi juga sangat bersyukur kepada *Tulang* dan *Nantulang* beserta seluruh rombongan atas semua yang telah diberikan kepada *Budi*.

Kepada *Amangtua/Inangtua*, *Amanguda/Inanguda*, *Amangboru/Namboru*, kepada jajaran *Boru/Bere*, Papa bahkan semua yang hadir pada acara ini. Terimalah *Budi* sebagai mana adanya *Budi* dan terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya hari ini.

Kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikan *Amang*, *Inang* semuanya. Terima kasih Horas.

10. *Raja Hata* :

Horas jala gabe

Songon i ma dihita na mardongan tubu, Hula-hula nami Raja i, Boru/Bere, dohot dongan sahutanami.

Mauliate ma tadok tu Tuhanta naung tangkas mangaramoti dohot patulushon ulaonta sahat tu na marujung dibagasan dame dohot las ni roha.

11. Pasahat *Piso-piso, Pago-pago/Tuak natonggi.*

Nuaeng pe sahat ma tingkina, pasahathon Piso-piso, Pago-pago tu Raja ni Hula-hula dohot tu angka Raja ni Dongan tubu, Boru/Bere dohot Dongan Sahuta songon pasituak na tonggi.

Dihamu Hasuhuton Bolon nami borhat ma hamu mandapothon Raja ni Hula-hulanta dohot angka paribanta, pashat hamu ma pago-pago/ingot-ingot/Pasituak na tonggi.

Denggan bahen hamu tu Hula-hulanta, dipashat Hasuhuton Bolonma amplop naung marisi sinamot, hombar tu hasahatanna. Nunga ris sude, mauliate.

Noot : Pago-pago ima mengesahkan, pahothon padan/ perjanjian pangaioni/pengangkatan anak tersebut.

Penyerahan Piso-piso, Pago-pago/pengesahan kemudian tibalah saatnya pemberian /penyerahan Pago-pago (berupa uang dalam amplop) oleh Hasuhuton Bolon kepada pihak Hula-hula, Dongan tubu, Boru/Bere, Dongan sahuta).

12. Pengumuman :

Nuang pe, hu-umumhon jala hupatangkas hami ma muse :

- a. *Ia anakta si Budi marga Aritonang (marga contoh), i ma anak ni amanta
A. Aritonang/Inanta i boru P. Sinaga.*
- b. *Anak paitolu ma on di nasida jala anak siampudan.*
- c. *Pomparan ni Ompunta pai dua.*
- d. *Nomor (generasi) no.16/17 sian marganta Aritonang.*
- e. *Ta paboa ma ulaon na denggan on tu sude na tatanda tarlumobi tu hita na
mardongan tubu boru dohot bere.*
- f. *Mauliate ma dihita saluhutna, na mardongan tubu, boru, bere, dongan
sahuta, suang songon i Raja ni Hula-hula nami.*
- g. *Manutup ulaon : ende puji-pujian dohot martangiang*
- h. *Selesai.*

Sekarang kami umumkan dan kami tegaskan :

- a. *Bahwa anak kita Budi adalah anak dari bapak A. Aritonang dan ibu P.
Sinaga.*
- b. *Anak ketiga sekaligus anak bungsu dari keluarga ini.*
- c. *Dari keturunan Ompu kita.*
- d. *Nomor/Generasi ke 16/17 dari marga kita Aritonang.*
- e. *Mohon agar acara ini disebarluaskan kepada marga kita.*

f. Acara penutup : Nyanyian pujian dan doa bersama

g. Selesai.³⁸

Menurut A. Hutagalung, bahwa seperti apa yang telah dikatakan banyak orang bahwa pada jaman dahulu, proses *mangain* marga sangat jarang terjadi. Hal itu dikarenakan bahwa suku Batak pada jaman dahulu jarang bahkan sangat susah ditemukan menikah dengan pasangan yang diluar suku Batak. Hal ini dikarenakan mereka masih berada pada daerah yang sama, dan tidak keluar dari daerah mereka dilahirkan. Pada jaman dahulu yang sering ditemui hanya *mangain boru* (mengadopsi anak). Hal ini dikarenakan mereka yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang dimana anak laki-laki sangat berharga dalam suku Batak Toba, karena untuk meneruskan cita-cita dan meneruskan marga orangtuanya tersebut. Dengan seiring berkembangnya jaman, dan mulai bertambah banyaknya manusia, maka mulai menyebarlah semua suku-suku yang ada di Indonesia termasuk suku Batak Toba, dan sejak saat itulah mulai berkembangnya *mangain* marga, hal ini dikarenakan suku Batak Toba telah bercampur dengan suku yang lainnya (di luar Batak Toba) dan menikah dengan pasangannya yang berstatus di luar suku Batak Toba. Pada jaman dahulu, *mangain* marga itu mahal dan susah karena melibatkan banyak orang dan melibatkan keluarga-keluarga kandung mulai dari kakak


³⁸ St. R.H.P. Sitompul, *Proses Mengangkat Anak Adat Dalihan Natolu (Mangain Boru/Anak)*, Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak), Jakarta. Hal. 129.

beradik kita, lalu kakak beradik orangtua kita sampai kakak beradik Ompu kita. Data-data yang di dapat dari para nara sumber, membenarkan hal tersebut, bahwa proses *mangain* marga pada jaman dahulu sangat mahal dan rumit. Tetapi dengan seiring berkembangnya jaman, maka proses *mangain* marga tidak dibuat sulit lagi dan tidak mengurangi nilai adat yang terkandung didalamnya.

Menurut A. Malau bahwa dengan seiring berkembangnya jaman dan norma-norma Agama yang berlaku, maka dalam proses *mangain* marga juga terjadi perubahan-perubahan tanpa mengurangi keabsahan dan menghilangkan nilai sakral proses *mangain* marga tersebut. Dimana ada sebagian yang dihilangkan karena tidak terlepas dari suku Batak Toba yang sudah keluar merantau dari Bona Pasogit (daerah asal) dan aturan norma-norma agama yang berlaku. Dimana para orang-orang Suku Batak Toba yang dituakan di Kota Bengkulu, sudah merasakan hal tersebut dan merasa pantas untuk mengurangi proses *mangain* marga.

Secara singkat prosesi *mangain* marga pada suku Batak Toba dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

Skema (Bagan) Proses Pemberian *Mangain Marga*.



**LANGKAH II : PASADA TAHI
(Mufakat/Mewujudkan Rencana)**

1. Sesudah berkumpul teman semarga *Boru/bere* dan *Dongan sahuta* (tetangga), acara makan bersama dimulai.

2. Oleh *Hasuhuton*/wakil menjelaskan maksud dari persekutuan yakni acara mengangkat anak dari seorang pemuda non Batak menjadi warga Batak, yang akan menikah dengan *maen* (ponakan) dari tuan rumah, *boru Hula-hulamarga boru* Sinaga).

3. Meminta pendapat/saran serta dukungan dari teman semarga mengenai acara Mengangkat Anak. Setelah mendapat persetujuan dan dukungan dari semua pihak yang hadir, maka ditentukanlah suatu hari, dimana akan dilaksanakan acara mengangkat anak secara Adat Batak).


4. Ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin atas partisipasinya oleh tuan rumah).

5. Acara ditutup dengan nyanyian puji-pujian dan doa.

6. Undangan dibagikan untuk acara berikut, yang telah disepakati tadi, yang seharusnya menghadiri acara tersebut).

Unsur-unsur yang harus menghadiri acara mengangkat anak ialah :

- a. Teman Semarga, dari yang dekat sampai utusan dari keturunan Ompu dari marga itu sendiri.
- b. *Boru/Bere, Dongan Sahuta*/tetangga.
- c. Hula-hula/Tulang/wakil dari *Hasuhuton* (Tuan rumah) yang akan mengangkat



B. Eksistensi Hukum *Mangain* Marga Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Malau,³⁹ diperoleh keterangan bahwa menurut kepercayaan suku Batak, induk marga Batak dimulai dari *Si Raja Batak* yang diyakini sebagai asal mula orang Batak. *Si Raja Batak* mempunyai dua orang putra, yakni *Guru Tatea Bulan* dan *Si Raja Isumbaon*. *Guru Tatea Bulan* mempunyai 5 orang putra yakni *Raja Uti (Raja Biakbiak)*, *Saribu Raja*, *Limbong Mulana*, *Sagala Raja*, dan *Malau Raja*. Sementara, *Si Raja Isumbaon* mempunyai 3 (tiga) orang putra yakni *Tua Sorimangaraja*, *Si Raja Asiasi* dan *Sangkar Somalindang*. Dari keturunan (*pinompar*) mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru daerah di Tapanuli, baik ke Utara maupun ke Selatan sehingga munculah berbagai macam marga Batak.

Lebih lanjut menurut A. Malau, bahwa Legenda mengenai bagaimana *Si Raja Batak* dapat disebut sebagai asal mula orang Batak masih perlu dikaji lebih dalam. Sebenarnya Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tobasa, dan Samosir sekarang tidaklah semuanya Toba. Sejak masa Kerajaan Batak hingga pembagian wilayah yang didiami suku Batak ke dalam beberapa distrik oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Tanak Batak dibagi menjadi 4 (empat) bagian besar, yaitu:

³⁹ A. Malau, *Tetua Suku Batak Toba Perantauan di Bengkulu*, wawancara tanggal 10 September 2013.

1. Samosir (Pulau Samosir dan sekitarnya); contoh: marga *Simbolon, Sagala*.
2. Toba (Balige, Laguboti, Porsea, Parsoburan, simanindo, Parbaba, Pangurusan, Sigumpar, dan sekitarnya); contoh: marga *Sitorus, Marpaung*.
3. Humbang (Dolok Sanggul, Lintongnihuta, Siborongborong, dan sekitarnya); contoh: marga *Simatupang Siburian, Silaban, Sihombing Lumban Toruan, Nababan, Hutasoit*.
4. Silindung (Sipoholon, Tarutung, Pahae, dan sekitarnya); contoh: marga *Naipospos (Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang, Marbun), Hutabarat*.

Menurut P. Batubara,⁴⁰ bahwa marga Batak Toba adalah marga pada suku Batak Toba yang berasal dari daerah di Sumatera Utara, terutama berdiam di Kabupaten Tobasa yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Laguboti, dan sekitarnya. Orang Batak selalu memiliki nama marga/keluarga. Nama/marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah (*patrilinear*) yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus.

Dalam budaya Batak, adat *mangain* pada dasarnya adalah memberikan marga kepada boru (anak perempuan) atau *mangain* kepada anak laki-laki. *Mangain* biasanya dilaksanakan saat menjelang kegiatan pernikahan, karena salah

⁴⁰ P. Batubara, *Tetua Suku Batak Toba Perantauan di Bengkulu*, wawancara tanggal 10 September 2013.

satu pasangan belum menjadi seorang suku Batak, karena itu sangat perlu diberikan marga.

Menurut *P. Batubara, A. Hutagalung, dan A. Malau* bahwa eksistensi atau kedudukan marga bagi masyarakat Batak merupakan sebagai suatu pertalian sosial, yang diasalkan kepada satu nenek moyang, yang diikuti oleh semua anggotanya. Di dalam marga itu setiap orang mempunyai tiga unsur dasar, yang disebut *Dalihan Natolu*, yakni pertalian kepada keluarga semarga, kepada menantu perempuan (*Hula-hula*, marga sipenerima anak perempuan) dan kepada marga menantu laki-laki (*boru*, marga si penerima anak laki-laki). Perkawinan orang yang tidak penting pun, sebagai peristiwa marga yang mempunyai arti besar bagi keseluruhan. Marga diasalkan pada suatu ilham yang *Mulajadi-Nabolon* dan *Barataguru*. Sejak dari kandungan ibunya pun manusia, yaitu orang Batak, telah memakai marganya, yaitu nama marga dari bapaknya. Seorang manusia yang tidak mengetahui marganya haruslah digolongkan kepada orang-orang budak. Belum pernah ada seorang manusia yang membenci marganya. Marga itu adalah suatu warisan (pusaka) yang berharga. Ia tidak dapat hilang, ia patut dijunjung tinggi, selama *majahari* ada, walaupun marga itu di dalam melalui proses *mengain* marga/angkat marga. Oleh sebab itu haruslah disambut kenyataan bahwa cinta kepada marga itu lambat lain bertambah. Sebab marga-marga itu

sebagai perserikatan dapat memberikan suatu jalan kepada perkembangan suatu suku bangsa.

Seperti informasi yang didapat dari para nara sumber, eksistensi hukum *mangain* marga adalah bahwa bagi orang bersuku Batak Toba yang ingin melangsungkan pernikahan melalui proses adat Batak Toba atau biasa lebih dikenal dengan istilah *Mangadati*, sementara calon pasangannya bukanlah dari suku Batak Toba, maka mereka belum bisa melakukan proses pernikahan secara adat suku Batak Toba (*Mangadati*), sebelum calon pasangannya melakukan proses *mangain* marga. Setelah calon pasangannya melakukan proses *mangain* marga, barulah mereka boleh melangsungkan pernikahan secara adat Batak Toba (*mangadati*).

Seandainya mereka tidak melakukan *mangain* marga karena calon pasangannya di luar suku Batak Toba dan tidak melangsungkan pernikahan secara adat Batak Toba (*mangadati*) sampai mereka tua, maka keturunan mereka tidak boleh melakukan proses pernikahan secara adat Batak Toba, sebelum mereka melakukan proses *mangadati*. Tetapi jika mereka telah meninggal, lalu keturunannya ingin melakukan pernikahan secara adat Batak Toba (*mangadati*), keturunannya membuat suatu acara sederhana untuk meminta izin kepada orang yang dituakan/Tetua suku Batak Toba Perantauan di Kota Bengkulu dan kerabat sekitar, untuk melakukan pernikahan secara adat Batak Toba.

Begitu juga yang telah melakukan *mangain* marga, karena mereka ingin melakukan pernikahan secara adat Batak Toba, yang dilakukan oleh keluarga *G. Tobing* yang merupakan laki-laki berasal dari luar suku Batak Toba, yang asli lahir dari Bengkulu Selatan (Manna), menikah dengan tambatan hatinya seorang wanita yang berasal dari suku Batak Toba bernama *A. br. Pasaribu*. Lalu dengan pasangan keluarga *R. Simanjuntak* yang merupakan laki-laki berasal dari luar suku Batak Toba, yang asli lahir dari Bengkulu Selatan (Manna), menikah dengan tambatan hatinya seorang wanita yang berasal dari suku Batak Toba bernama *S. br. Lingga*. Dan mereka sah melakukan pernikahan secara adat Batak Toba (*mangadati*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa marga adalah identitas keturunan, kelompok, kekuasaan, nama baik, yang menjadi sebuah dinasti keturunan dalam suatu wilayah otonomi di Tanah Batak maupun mereka yang sudah meninggalkan Tanah Batak (perantauan). Terbentuknya marga pada dasarnya adalah pembentukan pengelompokan komunitas yang membawakan kemuliaan marganya masing-masing. Sebuah marga akan menunjukkan siapa nenek moyangnya dulu, terlebih kultur suku Batak yang memegang erat falsafah budayanya yang disebut *Dalihan Natolu & Tarombo* (Toba) yang mengharuskan eksistensi marga ada dalam setiap geliat kehidupan suku Batak.

Proses pemberian *mangain* marga memerlukan tahapan sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan pertama, karena pemberian marga akan mengakibatkan laki-laki yang diakuinya dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, dan segala kegiatan adat yang dibuat orangtua angkatnya, laki-laki yang diberi marga harus ikut dan berpartisipasi. Laki-laki yang diberi marga memiliki konsekuensi yang berat karena dalam kehidupannya dapat bersikap perilaku *Dalihan Natolu*.

Dalihan Natolu artinya tungku yang tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang di susun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuali tempat memasak. Ini merupakan arti yang paling hakiki memberikan pengertian dan makna yang sangat dalam serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Tiga unsur pokok dalam *Dalihan Natolu* yaitu *somba marhula hula* (hormat pada keluarga ibu); *elek marboru* (ramah pada saudara perempuan); dan *manat mardongan tubu* (kompak dalam hubungan semarga). Penerapan falsafah di atas dalam perkawinan adat Batak Toba mutlak.

Eksistensi hukum *mangain* (mengangkat marga) artinya menerima seseorang asing (Sileban atau non Batak) menjadi seperti anak kandung sendiri dan diberi marga sesuai dengan marga yang *mangain* atau *mangampu*. *Mangain boru* (mengangkat anak) selain disebabkan tidak mempunyai keturunan anak laki-

laki juga dapat dilakukan di dalam prosesi perkawinan. Eksistensi hukum *mangain* atau *mengampu* marga adalah marga yang diberikan dalam proses *mangain* sama kedudukannya dengan marga yang diperoleh secara alamiah yaitu dari lahir. Seseorang yang telah diberikan marga melalui proses *mangain* marga, maka ia harus meninggalkan seluruh atributnya dari mana suku ia berasal. Hak dan kewajiban seseorang yang telah diberi marga harus diemban selayaknya orang batak yang sebenarnya. Marga tersebut akan terus turun kepada anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinannya tersebut. Anak yang dilahirkan adalah orang batak, walaupun secara alamiah ayah mereka bukanlah orang Batak. Secara singkat bahwa orang di luar Batak apabila telah dilakukan *mangain* marga, maka ia telah menjadi orang Batak seutuhnya dan menyandang dan melaksanakan apapun adat istiadat orang Batak.

Menurut A. Malau⁴¹, mengenai proses *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan proses *mangain* marga di daerah perantauan di Kota Bengkulu pada dasarnya secara prinsip, nilai sakral dan teori tidaklah berbeda. Namun dalam hal pelaksanaan proses *mangain* marga dan setelah proses *mangain* marga dalam kehidupan sehari-hari diperantauan terdapat perbedaan-perbedaan yang selama ini Bapak A. Malau perhatikan. Diantaranya :

⁴¹ A. Malau, *Tetua Suku Batak Toba Perantauan di Kota Bengkulu*, wawancara tanggal 12 Oktober 2013

1. Dalam proses pelaksanaan *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Bengkulu. Dimana bila melaksanakan *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman), komunitas *Dongan Tubu* (keluarga kandung) dan kekerabatan komunitas marga lebih dekat, lebih terjalin keakraban dan tempat dimana mereka melaksanakan proses *mangain* marga dapat dijangkau karena masih dalam wilayah yang sama (tidak terlalu jauh). Sementara bila diperantauan, baik dari komunitas *Dongan Tubu* (keluarga kandung), kekerabatan komunitas marga, keakraban semuanya kurang terjalin dengan baik, dan lagi mengenai tempat dimana mereka melaksanakan proses *mangain* marga sangat jauh bila harus menghadiri acara tersebut, yang dari *Bona Pasogit* (kampung halaman) ke Kota Bengkulu. Dimana dalam proses *mangain* marga, keluarga kandung sangat dibutuhkan kehadirannya dalam proses tersebut. Baik dari saudara kandung kakak beradik calon pengantin, lalu kakak beradik orangtua calon pengantin, lalu kakak beradik kakek nenek calon pengantin dan kehadiran komunitas marga. Mereka harus bisa hadir, sementara bila di Kota Bengkulu, mulai dari saudara kandung kakak beradik calon pengantin, lalu kakak beradik orangtua calon pengantin, lalu kakak beradik kakek nenek calon pengantin, terkadang hanya perwakilan karena alasan tempat yang jauh dan tidak

memungkinkan kesehatan dari pihak kakak beradik kakek nenek calon pengantin untuk dapat hadir.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan kehidupan sehari-hari antara di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Bengkulu. Dimana dalam kehidupan sehari-hari setelah melaksanakan *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman), orang yang telah melakukan *mangain* marga lebih dirangkul dan dihargai karena komunitas marga sifatnya sangat kental dan jiwa kebersamaan antar marga lebih dijaga karena hubungan kakak beradik dalam tuturan marga masih tetap dijaga. Jadi, bagi orang yang telah *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) lebih merasa nyaman dikarenakan keberadaan dia sangat diharagai oleh kerabat-kerabat disekitarnya. Sementara bila diperantauan, orang yang telah melakukan *mangain* marga yang harus lebih aktif untuk lebih bisa dekat dan bisa lebih membaaur dalam komunitas-komunitas marga yang telah dia terima diperantauan di Kota Bengkulu.
3. Lalu mengenai silsilah keluarga dan kedekatan *Dongan Tubu* (keluarga kandung) dan komunitas marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Bengkulu. Bila di *Bona Pasogit* (kampung halaman), silsilah keluarga dan kedekatan *Dongan Tubu* (keluarga kandung) dan komunitas marga, kedekatan langsung spontan, asal usul marganya

ditelusuri dari mana, lalu sangat menghargai satu sama lain dan dalam komunitas yang sama tanpa ada membeda-bedakan antara berdarah asli suku Batak Toba atau hanya suku Batak Toba yang diangkat. Jadi, rasa kekeluargaan sangat kental. Sementara bila daerah perantauan di Kota Bengkulu, asal usul marganya tidak dipertanyakan dari marga mana berasal, dia harus lebih pro aktif untuk bisa dekat dengan komunitas-komunitas marganya di Kota Bengkulu.

4. Lalu mengenai komunitas marga dan pertanggungjawaban marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Bengkulu. Bila di *Bona Pasogit* (kampung halaman), orang yang telah melakukan *mangain* marga, mau dan tidak malu untuk bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan marga yang ada dan mempertanggungjawabkan identitasnya sebagai orang bersuku Batak Toba, dan bila memperkenalkan diri, selalu marga yang dia ucap pertama kali. Sementara bila di perantauan di Kota Bengkulu, terkadang orang yang telah melakukan *mangain* marga, hanya sebagai formalitas saat ingin melangsungkan pernikahan saja. Setelah itu selesai dan hilang begitu saja. Ditambah lagi dengan kurang perhatiannya untuk mau bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan marga yang ada di Kota Bengkulu.

Berdasarkan data-data dan uraian diatas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan mengenai proses *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan proses *mangain* marga di daerah perantauan di Kota Bengkulu. Pada dasarnya secara prinsip, nilai sakral dan teori pelaksanaan tidaklah berbeda. Namun dalam hal pelaksanaan proses *mangain* marga dan setelah proses *mangain* marga dalam kehidupan sehari-hari diperantauan terkhusus di Kota Bengkulu terdapat perbedaan-perbedaan, yakni :

1. Dimana dalam proses *mangain* marga, keluarga kandung sangat dibutuhkan kehadirannya dalam proses tersebut. Baik dari saudara kandung kakak beradik calon pengantin, lalu kakak beradik orangtua calon pengantin, lalu kakak beradik kakek nenek calon pengantin dan kehadiran komunitas marga, mereka harus bisa hadir. Bila di *Bona Pasogit* (kampung halaman), saudara-saudara kandung dapat berkumpul, dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh, atau bisa dikatakan bahwa mereka masih tinggal pada daerah yang tidak terlalu berjauhan. Sementara bila di Kota Bengkulu, mulai dari saudara kandung kakak beradik calon pengantin, lalu kakak beradik orangtua calon pengantin, lalu kakak beradik kakek nenek calon pengantin, terkadang yang menghadiri hanyalah perwakilan saja karena alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk tidak memungkinkan untuk kehadiran para keluarga-keluarga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) ke Kota Bengkulu. Dimana faktor ekonomi

keluarga yang kurang mencukupi untuk menghadiri proses *mangain* marga tersebut, lalu tempat pelaksanaan *mangain* marga yang jauh dan tidak memungkinkan kondisi kesehatan dari pihak kakak beradik kakek nenek calon pengantin untuk dapat hadir. Tetapi dalam hal untuk keluarga-keluarga kandung yang tidak dapat hadir dalam proses *mangain* marga tersebut dimana ada keluarga yang diwakili saja karena beberapa faktor yang kurang mendukung, dalam hal ini walaupun keluarga-keluarga kandung hanya mengutus perwakilan saja dalam proses tersebut, itu tidak masalah dan tidak mengurangi nilai sakral, keabsahan proses *mangain* marga tersebut dan tidak melanggar hukum adat yang berlaku, baik di *Bona Pasogit* (kampung halaman) maupun daerah perantauan di Kota Bengkulu.

2. Dimana dalam kehidupan sehari-hari setelah melaksanakan *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman), orang yang telah melakukan *mangain* marga lebih dirangkul dan dihargai karena komunitas marga sifatnya sangat kental dan jiwa kebersamaan antar marga lebih dijaga karena hubungan kakak beradik dalam tuturan marga masih tetap dijaga. Jadi, bagi orang yang telah *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) lebih merasa nyaman dikarenakan keberadaan dia sangat dihargai oleh kerabat-kerabat disekitarnya. Sementara bila diperantauan, orang yang telah melakukan *mangain* marga yang harus lebih aktif untuk lebih bisa dekat dan bisa lebih

membraur dalam komunitas-komunitas marga yang telah dia terima diperantauan di Kota Bengkulu, itu dikarenakan banyak orang yang melakukan *mangain* marga di Kota Bengkulu hanyalah formalitas untuk menikah secara adat Batak Toba (*mangadati*). Tetapi mengenai keabsahan *mangain* marga tersebut tetap sah, walaupun dalam kegiatan kehidupan sehari-hari tidak begitu dilaksanakan.

3. Lalu mengenai kedekatan langsung spontan, asal usul marganya ditelusuri dari mana, lalu sangat menghargai satu sama lain dan dalam komunitas yang sama tanpa ada membeda-bedakan antara berdarah asli suku Batak Toba atau hanya suku Batak Toba yang diangkat. Jadi, rasa kekeluargaan sangat kental. Sementara bila daerah perantauan di Kota Bengkulu, asal usul marganya tidak dipertanyakan dari marga mana berasal, dia harus lebih pro aktif untuk bisa dekat dengan komunitas-komunitas marganya di Kota Bengkulu. Disini mengenai hukum adat antara orang yang berdarah asli suku Batak Toba dan dengan orang suku Batak Toba yang diangkat/*diain* tidak ada bedanya karena mereka dianggap sama didalam hukum adat karena mereka sama-sama dianggap telah dilahirkan dari keturunan asli suku Batak Toba.
4. Lalu mengenai orang yang telah melakukan *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman), mau dan tidak malu untuk bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan marga yang ada dan mempertanggungjawabkan

identitasnya sebagai orang bersuku Batak Toba, dan bila memperkenalkan diri, selalu marga yang dia ucap pertama kali. Sementara bila di daerah perantauan di Kota Bengkulu, terkadang orang yang telah melakukan *mangain* marga, hanya sebagai formalitas saat ingin melangsungkan pernikahan saja. Setelah itu selesai dan hilang begitu saja. Ditambah lagi dengan kurang perhatiannya untuk mau bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan marga yang ada di Kota Bengkulu. Disini tampak jelas perbedaan antara apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan orang melakukan *mangain* marga daerah perantauan di Kota Bengkulu.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat jelas bahwa ada terdapat kesamaan dalam hal proses *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Bengkulu. Dimana mengenai secara prinsip, nilai sakral dan teori pelaksanaan proses *mangain* marga tersebut tidaklah berbeda. Namun banyak perbedaan-perbedaan yang begitu jelas yang terjadi dalam hal proses *mangain* marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Bengkulu.

Dari penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa walaupun terdapat persamaan dan perbedaan yang begitu nampak jelas baik dalam proses *mangain* marga maupun dalam proses kehidupan sehari-hari di *Bona Pasogit* (kampung

halaman) dengan daerah perantauan di Kota Bengkulu, tetapi dalam nilai keabsahan, nilai adat istiadat proses *mangain* marga tersebut tetap sah dan tidak melanggar aturan hukum adat suku Batak Toba yang berlaku, baik hukum adat suku Batak Toba yang berlaku di Bona Pasogit (kampung halaman) maupun hukum adat suku Batak Toba yang berlaku di daerah perantauan di Kota Bengkulu.